

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI
KARANGANYAR**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

**Maya Handriana
NIM. E0004218**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI
KARANGANYAR**

Disusun oleh :

MAYA HANDRIANA

NIM : E0004218

Disetujui untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing

BAMBANG SANTOSO, S.H, MHum.

NIP. 131 863 797

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI
KARANGANYAR**

Disusun oleh :

MAYA HANDRIANA

NIM : E 0004218

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 08 Juli 2008

TIM PENGUJI

1. _____ : Edy Herdyanto, S.H., MH
Ketua
2. _____ : Kristiyadi, S.H., MHum
Sekretaris
3. _____ : Bambang Santoso, S.H., MHum
Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum

NIP : 131 570 154

MOTTO

*“Sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah,
Tuhan Semesta Alam”*

(QS. AL-An’am : 162)

*“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*

(QS. Ar-Ra’d : 6)

*“Kegagalan biasanya disebabkan oleh satu kelemahan manusia yaitu tidak
adanya keseimbangan antara keinginan dan kesungguhan dalam
menyempurnakan ikhtiar”*

(AA Gym)

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan kepada :

** Bapak Ibu ku Tercinta*

Terima kasih ya Allah, aku telah diberi orang tua seperti mereka....

Terima kasih atas segala ketulusan dan kasih sayangmu.....

Terima kasih atas semua do'a dan kesabaranmu....

Semoga aku dapat membahagiakan kalian...

** Mas Sulis, mbak Zafri, mbak Ria dan dik Vivi*

Thanks for all.....!!!!

** Sahabatku*

Without you I'm Nobody, with you I'm Somebody....

** Almamaterku*

ABSTRAK

Maya Handriana, 2008. **TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR.** Fakultas Hukum UNS.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas tentang pembuktian tindak pidana korupsi oleh jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar, serta untuk mengetahui apakah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam membuktikan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bersifat normatif dengan analisa konten. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data – data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa pembuktian tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar terhadap perkara dengan nomor register : 02/Dik-Sus/Korupsi/FD.I/03 dengan terdakwa BAMBANG HERMAWAN dilakukan dengan langkah-langkah yakni pertama mendengarkan keterangan para saksi, kemudian mendengarkan keterangan terdakwa sendiri. Kemudian keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada. Setelah adanya persesuaian antara keterangan saksi dan terdakwa dengan didukung barang bukti maka Jaksa Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat tuntutan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Setelah itu Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam dakwaan Primair : Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan segala unsur-unsurnya. Setelah unsur-unsur tersebut terpenuhi Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan terdakwa telah terbukti bersalah melanggar dakwaan primair. Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukumnya. Sedangkan mengenai penerapan sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi diatas, dapat kita lihat bahwa dalam sistem pembuktian menggunakan sistem pembagian beban pembuktian, dan tidak menerapkan sistem pembuktian terbalik. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, yaitu baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, berkah, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR”.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini, maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang kepada :

1. Bapak Prof. DR. Dr. Syamsulhadi, SpKj selaku Rektor Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
3. Bapak Edy Herdyanto, SH.MH., selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
4. Bapak Handojo Leksono, S.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis.
5. Bapak Bambang Santoso, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum UNS Surakarta.

8. Bapak dan ibuku tercinta yang telah memberikan dorongan moril, materiil, kasih sayang, perhatian, nasehat dan doanya.
9. Mas Sulis, mbak Zashi, mbak Ria dan dik Vivi yang selalu memberikan canda dan tawa dalam hidupku "thanks for your support".
10. Mas Dwi, mas Adhie, mas Roni, mas Errik dan mas Ario yang telah membantu dalam pengembangan jiwaku dalam mengerti hidup, cinta, persahabatan dan persaudaraan.
11. Koyo Wong Community : mas Eko, kang Jack, mas Sulis, mas Boni, mas Erik, mas Faris, mas Megan, mas Pandu, Ardi, dan Awan atas persahabatan dan segala kebersamaannya.
12. Rhapsody Band : mas Boim, mas Fany, mas Eko, Irda dan Ryan yang telah memberi warna dalam hidupku.
13. Rekan-rekan BEM, Fosmi dan Merpati Putih untuk segala kebersamaannya.
14. Sahabatku, Catur, S.P. dan Novi, S.T. tempat berbagi tiada henti.....
15. Wahyu, S.H. yang senantiasa memberikan bantuan serta dorongan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
16. "Donald" *thanks 4 ur lesson about love and life.*
17. Teman-temanku Feri, Cater, Fitri, Gana, Monica, Maria, Ninik, Tere, Erika, Neni, Marisa, Lina, bang Arif, Widhinta, Rohmat, Adjie, Juned, Syarif, Eka, serta teman-teman Angkatan 2004 yang belum sempat penulis sebutkan, tetapi tetap tersimpan di hati penulis.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu serta memperlancar penyusunan Penulisan Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima dengan senang hati.

Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan Pengetahuan dan Pengembangan Hukum pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada umumnya.

Dan semoga pihak-pihak yang telah membantu Penulisan Hukum ini, atas amal baik mereka semoga mendapat pahala dari Allah SWT. Amin.

Surakarta, Juni 2008

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan Hukum	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	18
1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	18
2. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	25
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	27
B. Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar	39
B. Penerapan Sistem pembuktian Terbalik oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktian Perkara	

Tindak Pidana Korupsi	81
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Bagan Alur Kerangka Pemikiran



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dakwaan

Lampiran 2. Tuntutan

Lampiran 3. Putusan



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia perlu melakukan pembangunan di segala bidang. Hakekat suatu pembangunan adalah proses perubahan terus menerus menuju suatu peningkatan kehidupan masyarakat. Dengan demikian pembangunan senantiasa akan menimbulkan perubahan, yang secara langsung maupun tidak langsung dalam segala aspek kehidupan.

Dalam proses pembangunan itu sendiri, ternyata ada pula banyak faktor penghambat pembangunan yang berkembang bersamaan dengan berkembangnya pembangunan itu sendiri. Salah satu faktor penghambat pembangunan itu adalah berupa tindak pidana korupsi. Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat sentral di dalam kurun waktu pembangunan dewasa ini dan sering hal itu menimbulkan perbincangan dan diskusi yang berkepanjangan oleh berbagai kalangan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan nasional memang memerlukan biaya yang sangat besar dan dari tahun ke tahun berkembang dengan sangat pesat, sedangkan aparat pengawasan dengan sistem pengawasan yang ada, sulit untuk mengikuti gerak pembangunan yang demikian pesat. Tanpa adanya pengawasan melekat yang baik, aparat pengawas semata-mata sulit diharapkan dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan usaha pembangunan nasional. Penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau kesempatan untuk tindakan korupsi dapat meluas dan menular sehingga merupakan korupsi endemis yang tidak terkendali dengan tidak atau kurang berfungsinya pengawasan melekat.

Meluasnya praktek korupsi di negara-negara yang sedang berkembang menimbulkan kesan bahwa kata korupsi barangkali merupakan kata yang paling dikutuk orang. Bahkan sampai timbul ungkapan bahwa kebanyakan

negara berkembang korupsi merupakan suatu ciri khas yang sukar diberantas. Fakta sejarah memang membuktikan tidak sedikit negara runtuh karena salah satu penyebab utamanya adalah korupsi, akan tetapi banyak pula negara yang berhasil keluar dari kemelut korupsi, baik negara yang sekarang maju, Inggris, Perancis dan Belanda maupun yang masih dalam setengah maju atau meningkat maju (Korea Selatan dan Singapura) (Junaidi Soewartojo, 1998: 25).

Setiap kegiatan, termasuk pembangunan nasional, lazim untuk selalu dapat mengusahakan nilai tambah dengan memperhitungkan hasil-hasil yang harus lebih besar dari sumber-sumber yang digunakan. Usaha yang memberikan hasil lebih kecil dari sumber yang dipakai menunjukkan terjadinya nilai kurang. Salah satu yang mendorong besarnya nilai kurang dimaksud sudah dapat dipastikan adalah korupsi, apalagi hasilnya dilarikan ke luar negeri. Setiap usaha yang memerangi korupsi dalam bentuk apapun berarti telah mendukung keberhasilan pembangunan nasional melalui membesarkan atau meningkatkan nilai tambah dan mengecilkan atau menekan atau menghambat nilai kurangnya. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa besar kecilnya angka tingkatan korupsi akan mempengaruhi pula tingkat pertumbuhan atau pembangunan perekonomian nasional.

Jumlah dan ragam negara yang menderita skandal korupsi dalam tahun-tahun belakangan ini telah menutupi kenyataan bahwa korupsi itu berbeda-beda sekali bentuknya, luasnya serta akibat yang ditimbulkan. Di negara miskin korupsi mungkin menurunkan pertumbuhan ekonomi, menghalangi perkembangan ekonomi, dan menggerogoti keabsahan politik yaitu akibat-akibat yang selanjutnya memperburuk perekonomian dan kestabilan politik. Di negara maju pengaruh ekonominya mungkin tidak demikian hebat namun bahkan di negara-negara yang kaya sumber dana yang diselewengkan tidak akan dapat memperbaiki standar kehidupan korupsi juga cenderung memperhebat ketimpangan pendapatan dengan jalan meningkatkan

kekuasaan dari mereka yang ingin dan mampu dengan merugikan mereka yang tidak mau dan tidak mampu.

Masalah ini semakin menambah keprihatinan di banyak negara berkembang dan negara maju dewasa ini akhirnya korupsi dapat menggerogoti keabsahan politik di negara demokrasi yang maju industrinya, sebagaimana juga di negara yang sedang berkembang dengan mengalienasikan warga negara dari kepemimpinan politiknya dan semakin mempersukar adanya pemerintahan yang efektif mungkin korupsi mempunyai pengaruh yang paling menghancurkan di negara-negara yang sedang mengalami transisi, seperti Rusia dimana apabila hal itu tidak dihentikan dapat menggerogoti dukungan terhadap demokrasi dan sebuah ekonomi pasar.

Catatan juga memperlihatkan bahwa korupsi membanjiri negara-negara yang ekonominya telah memperlihatkan kinerja yang relatif baik, seperti Korea Selatan, Jepang, Meksiko dan Italia. Korupsi sebagai perlindungan politik tampak lebih banyak merupakan sebuah faktor stabilisasi politik berjangka pendek dari pada distabilisasi. Korupsi yang dahulu telah tampak turut menyebabkan stabilitas, maka dengan berlalunya waktu mungkin akan melakukan yang sebaliknya, sebagaimana terbukti dari kekacauan baru-baru ini di Korea Selatan, Jepang, dan Italia, dan perasaan yang tidak puas semakin meningkat di Meksiko. Bukti memperlihatkan bahwa korupsi yang meluas dan lepas kendali biasanya dipandang dari segi ekonomi itu melemahkan.

Dampak korupsi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional pada umumnya dipandang negatif. Dengan korupsi akan terjadi pemborosan keuangan atau kekayaan negara dan juga swasta, yang tidak terkendali penggunaannya karena berada di tangan para pelaku yang besar kemungkinan disalurkan untuk keperluan yang konsumtif. Korupsi dapat menghambat pula pertumbuhan dan perkembangan wiraswasta yang sehat. Disamping itu, kurangnya tenaga profesional atau tidak dimanfaatkan untuk hal potensial bagi

pertumbuhan ekonomi. Fenomena korupsi oleh birokrasi dan politik merupakan masalah bagi pemerintah di dunia ketiga.

Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ketidakberhasilan Pemerintah memberantas korupsi juga semakin melemahkan citra Pemerintah dimata masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Citra negara Indonesia sebagai negara terkorup tak kunjung membaik juga, hal demikian tercermin dari pengumuman *Transparency International* yang menyebutkan posisi Indonesia berada di urutan kelima negara terkorup di dunia dari 146 negara yang diteliti. Tahun lalu Indonesia berada di urutan keenam, dengan demikian Indonesia mengalami keterpurukan dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal itu karena pada saat yang sama negara-negara lain dinilai telah melakukan upaya-upaya yang konkret dalam memberantas korupsi di negara mereka.

Survei terhadap para investor mengenai sistem hukum di negara-negara Asia yang dilakukan oleh PERC misalnya, telah menunjukkan bahwa Indonesia berada di papan paling bawah, dengan skor 9.22 (dalam skala 1-10, 1 yang terbaik dan 10 yang terburuk). Pendapat investor tersebut secara umum adalah: *Trend: In line with last year's grade, but worse than prior to the collapse of Suharto Regime. Sedang Current status: terrible reputation of police and the judiciary; Far and away the worst of all countries rated.*

Dengan demikian, nampak bahwa sorotan yang luar biasa telah tertuju pada lembaga-lembaga hukum yang tercakup dalam tugas peradilan. Mulai

dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, sampai dengan Lembaga Pemasyarakatan, termasuk juga peran dari para pengacara atau advokat. Berbicara tentang hukum tidak mungkin sekadar bicara tentang aturan untuk acuan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat untuk mencapai keadilan sosial), tapi juga termasuk : Proses pembentukan hukum (yang lebih banyak merupakan ajang *power-game* yang mengacu pada kepentingan *the powerful* dari pada *the needy* sangat sulit untuk diingkari).

Dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan perangkat pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), masyarakat sangat menaruh harapan pada dua lembaga tersebut untuk mempercepat penanganan dan eksekusi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka tindak pidana korupsi yang berskala besar dan menjadi perhatian masyarakat. Tuntutan untuk mempercepat penanganan kasus korupsi tersebut masih belum optimal. Cukup banyak permasalahan kapasitas kelembagaan baik pada lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Peradilan, mulai dari struktur organisasi, mekanisme kerja dan koordinasi antara lembaga penegak hukum satu dengan lainnya serta dukungan sarana prasarana untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi.

Aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi, kemampuan, profesionalisme dan kualitasnya yang masih jauh dari yang diharapkan. Hal demikian mengakibatkan seringkali kasus korupsi dihentikan proses penyidikannya dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) berhubung belum cukupnya alat bukti yang diajukan.

Demikian pula dengan kasus tindak pidana korupsi yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan. Seringkali putusan hakim tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, secara sosiologis tidak bisa diterima. Hal tersebut tidak

lain adalah sebagai akibat dari kurangnya kemampuan dalam pembuktian dan penghayatan terhadap rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kekurangan kemampuan tersebut mempunyai akibat yang tidak baik terhadap citra lembaga penegak hukum maupun lembaga peradilan dengan tuduhan telah terjadi kolusi dan korupsi. Aparat penegak hukum melakukan penyimpangan, merupakan akar dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Survei yang dilakukan oleh *Asia Foundation* dan *AC Nielsen* pada tahun 2001 menunjukkan 57 persen dari orang yang mengalami masalah hukum cenderung memilih penyelesaian di luar peradilan, 20 persen memilih proses peradilan dan sisanya memilih untuk tidak berbuat apa-apa.

Permasalahan yang juga mengemuka dari permasalahan korupsi adalah masih lemahnya sistem pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat telah semakin skeptis dan curiga dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum, bahkan seringkali dituduh sebagai tempat melindungi aparat yang bersalah. Walaupun pengawasan eksternal saat ini telah semakin intensif dilakukan oleh masyarakat, namun masih menjadi kendala berupa keterbatasan masyarakat untuk memperoleh akses informasi terhadap proses penanganan perkara korupsi maupun putusan terhadap perkara korupsi. Hal ini telah menjadi tuntutan utama, khususnya dari kelompok masyarakat yang menaruh perhatian pada masalah korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, akan tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Jumlah kasus-kasus korupsi yang masuk ke dalam register lembaga kejaksaan memang nampaknya jauh meningkat. Sayangnya kasus-kasus korupsi yang diduga terjadi ternyata sangat sulit untuk dijerat ke dalam jangkauan hukum pidana. Sehingga muncullah ungkapan sarkastis, “*Indonesia adalah Negara yang sangat tinggi tingkat korupsinya namun tidak ada koruptornya*”. Kondisi tersebut menurut Harkristuti Harkrisnowo disebabkan oleh tiga faktor :

1. Koruptor sangat canggih, mafhum dengan semua legal jargon and *tricks* sehingga mampu untuk menyelubungi perilaku menyimpang dari deraan hukum.
2. Para jaksa kurang canggih dalam melakukan investigasi dan juga penyusunan surat dakwaan yang layak.
3. Bukti-bukti sah yang diperlukan oleh JPU untuk dapat membawa seorang tersangka koruptor ke pengadilan sangat sulit ditemukan (Harkristuti Harkrisnowo, 2002 : 65-66).

Putusan yang dijatuhkan atas kasus-kasus korupsi dalam tahap persidangan pada umumnya dapat dikategorikan ke dalam tiga golongan :

1. Kasus tersebut diputuskan sebagai kasus perdata, sehingga tidak layak diproses dalam prosedur peradilan pidana.
2. Tidak ada bukti-bukti otentik yang mendukung telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang tentu saja berakibat dibebaskannya sang terdakwa.
3. Bukti-bukti yang dimunculkan di persidangan cukup kuat, ada alasan-alasan yang memberatkan, namun akhirnya terdakwa diidana ringan walaupun sudah ada alasan yang memberatkan, seperti membuat kacau kondisi perbankan nasional.

Di bidang legislasi perundang-undangan pemberantasan tindak korupsi sebenarnya sudah banyak dilakukan langkah-langkah perbaikan baik melalui cara pergantian ataupun amandemen undang-undang. Dalam upaya

pemberantasan korupsi di Indonesia, sudah terjadi beberapa kali perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK).

Terakhir kali upaya amandemen terhadap UUPTK adalah dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang menjadi pertimbangan perubahan tersebut adalah bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa; bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengungkap dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi tidaklah mudah. Dengan adanya kecerdikan pelaku, maka tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam tenggang waktu yang lama. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara kelompok orang tersebut akan saling menutupi. Secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.

Selain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tekad Bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi dapat dilihat juga dari sebagian program kerja 100 hari dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, strategi penegakkan hukum tersebut menjadi semakin relevan berhubung dengan Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2004 tertanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden tersebut salah satu di antaranya ditujukan khusus kepada jaksa agung karena kejaksanaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, instruksi tersebut berisi :

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara;
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum dalam rangka penegakan hukum;
3. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengendalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Sehingga berdasarkan pada strategi penegakan hukum tersebut Jaksa Agung juga telah mengeluarkan petunjuk kepada jajarannya melalui Surat Edaran Nomor: SE-007/A/J.A/11/2004 tanggal 24 November 2004 tentang mempercepat proses penanganan perkara-perkara korupsi se-Indonesia. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan agar jajaran kejaksanaan melaksanakan program seratus hari penyelesaian perkara-perkara korupsi :

1. Semua penyidikan perkara-perkara korupsi yang masih ada di seluruh Kajati dan Kajari agar dituntaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan (20 Oktober 2004-20 Januari 2005);
2. Untuk perkara korupsi yang penting/menarik perhatian masyarakat (menyangkut pejabat negara, legislatif/eksekutif atau tokoh masyarakat/bisnis) agar diutamakan penyelesaiannya, dan dalam waktu 1

- (satu) bulan segera melaporkan perkembangannya kepada Kejaksaan Agung;
3. Kajati dan Kajari bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyidikan, penuntutan dan eksekusi perkara-perkara tindak pidana khusus, antara lain pemberkasan perkara, penyusunan surat-surat dakwaan, requisitor, memori banding, kasasi dan kontra memorinya, serta eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam waktu secepatnya;
 4. Kajati dan Kajari bertanggung jawab terhadap eksekusi putusan pengadilan perkara tindak pidana khusus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik terhadap terpidana maupun terhadap barang buktinya, dan melaporkan ke pimpinan bila ada kesulitan/permasalahan;
 5. Segenap jajaran kejaksaan, para jaksa dan terutama pimpinan satuan kerja, pejabat struktural di Kejari, Kejati agar sejak saat ini benar-benar menjaga integritas moralnya, dan berani menolak suap dalam berbagai bentuknya.

Salah satu kendala utama dalam upaya pengungkapan perkara korupsi secara tuntas, adalah berkaitan dengan masalah pembuktian di pengadilan. Pelaksanaan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara korupsi, bukanlah pekerjaan yang mudah dan ringan. Tindak Pidana korupsi adalah tindak pidana yang mempunyai karakteristik tertentu, yang menyulitkan bagi penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Banyaknya perkara korupsi yang gagal dibuktikan di pengadilan, yang ditandai dengan dijatuhkannya putusan bebas bagi terdakwa, menunjukkan bahwa perkara korupsi memang mengandung tingkat kesulitan yang sangat tinggi dalam masalah pembuktian.

Upaya mempermudah pembuktian tindak pidana korupsi sudah dilakukan melalui sarana kebijakan legislatif, yaitu dengan diformulasikannya sarana melawan hukum dalam pengertian formil maupun materiil. Dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 1971, disebutkan bahwa dipergunakannya sarana melawan hukum formil maupun materiil, dimaksudkan untuk agar lebih

mudah memperoleh pembuktian. Hanya sayangnya ketentuan demikian ini tidak lagi dikenal dalam UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Andi Hamzah, 1991:54).

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman oleh hakim.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka para hakim harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 2000:783).

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana korupsi oleh Penuntut Umum di dalam persidangan. Untuk itu Penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR"**.

B. Rumusan Masalah

Hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembuktian perkara tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar.

2. Apakah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam membuktikan tindak pidana korupsi.

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pembuktian perkara tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar.
 - b. Untuk mengetahui penerapan sistem pembuktian terbalik dalam membuktikan tindak pidana korupsi.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata satu dalam bidang ilmu hukum.
 - b. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti penting ilmu hukum dalam teori.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum acara tindak pidana khusus mengenai pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Menghasilkan deskripsi pembuktian perkara tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar
2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan data atau informasi tentang pembuktian perkara tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar.
- b. Dapat memberikan masukan bagi penegak hukum, khususnya aparat kejaksaan dalam upaya mengatasi kesulitan pembuktian tindak pidana korupsi di persidangan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala – gejala lainnya. Dalam penelitian ini Penulis ingin memperoleh gambaran yang nyata dan jelas tentang pembuktian perkara tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar. Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto (1986:10) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal atau nomatif dan bukan dalam bentuk angka-angka.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- 5) Surat Tuntutan No.Reg.Perk.Pss.02/Dik-Sus/Korupsi/FD.I/03

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum pendapat para sarjana, karya ilmiah yang terkait dengan topik penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus.

4. Teknik pengumpulan data

Sebagai penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan. Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data – data sekunder.

5. Teknik Analisa Data

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari (Lexy J. Moleong, 1988: 248). Berdasarkan dari jenis penelitiannya, maka teknik analisis data yang digunakan penulis adalah *content analysis* isi, yaitu berupa teknik yang digunakan dengan cara melengkapi analisis dari suatu data sekunder.

Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang dalam hal ini analisis dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis normatif dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan logis adalah pemahaman data dengan menggunakan prinsip logika baik itu deduktif maupun induktif, sistematis adalah dalam pemahaman suatu data yang ada tidak secara berdiri sendiri namun dalam hal ini harus saling terkait, dan yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah memahami data dari segi aspek hukum dengan menggunakan interpretasi yang ada, asas-asas yang ada, perbandingan hukumnya, sinkronisasinya dan juga interpretasi dari teori hukum yang ada.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu penulisan hukum yang bertujuan untuk membantu para pembaca agar dapat dengan mudah memahami dan menelaah uraian-uraian yang disajikan. Penulisan hukum ini dibagi dalam empat bab yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian.

Adapun sistematika penulisan hukum adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menguraikan segala sesuatu yang menjadi alasan perlunya permasalahan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini diuraikan kajian pustaka atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan kerangka pemikiran yang menggambarkan kerangka logika berpikir mengenai timbulnya permasalahan, pokok permasalahannya, serta pemecahannya.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam bab ini Penulis menguraikan hasil penelitian yang penting dan relevan berupa data sekunder yang diperoleh di lokasi penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dilakukan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan, kerangka teori, kerangka pemikiran dengan teknik analisis yang telah ditentukan dalam metode penelitian.

BAB IV : Penutup

Bab ini menguraikan simpulan yang dirumuskan secara singkat dan jelas menjawab rumusan masalah yang harus linier dengan

pembahasan serta rumusan masalah dan saran sebagai alternatif solusi atas masalah yang ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Menurut Darwan Prints, yang dimaksud pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang salah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya (Darwan Prints, 2002:133). Pembuktian tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang perkara yang diajukan.

Hari Sasangka dan Lily Rosita memberikan definisi hukum pembuktian adalah "merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian" (Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 10).

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2002: 793).

Berdasarkan pengertian yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pembuktian meliputi 3 hal, yaitu :

- (1) Ketentuan atau aturan hukum yang berisi penggarisan dan pedoman cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan terdakwa, di kenal juga dengan sistem atau teori pembuktian.
- (2) Ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti yang dibenarkan dan diakui undang-undang serta yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan.
- (3) Ketentuan yang mengatur cara menggunakan dan menilai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti.

Demikian ketiga hal inilah yang merupakan obyek dan inti pembahasan hukum pembuktian. Hukum pembuktian memegang peranan penting dalam proses hukum acara pidana dan untuk sebab itu mutlak harus dikuasai oleh semua pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, khususnya penuntut umum yang berwenang menuntut dan dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Kegagalan penuntut umum dalam tugas penuntutan banyak tergantung pada ketidakmampuan menguasai teknik pembuktian.

Sebaliknya penuntut umum terikat pada pasal ketentuan dan penilai alat bukti yang ditentukan undang-undang. Penuntut umum, hakim, terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak boleh sekehendak hati dengan kemauannya sendiri dalam menggunakan dan menilai alat bukti di luar apa yang telah digariskan undang-undang. Dalam hal ini penuntut umum bertindak sebagai aparat yang di beri wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan segala kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukumnya mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara yang dibenarkan undang-undang, bisa berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan dengan saksi yang meringankan atau saksi *de charge*. Hakim sendiri harus benar-benar

sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ada.

b. Asas-Asas Pembuktian .

Di dalam pembuktian pidana ada beberapa prinsip yang harus diketahui, yaitu :

1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “ hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. *Notoire feiten* adalah suatu kesimpulan umum yang didasarkan pengalaman umum bahwa suatu keadaan atau peristiwa akan senantiasa menimbulkan kejadian atau akibat yang selalu demikian. Hanya dengan *notoire feiten* tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain yang sah menurut undang-undang,. Hakim tidak boleh yakin akan kesalahan terdakwa.

2) Menjadi saksi adalah kewajiban

Diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yang berbunyi : saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan demikian syarat seseorang wajib menjadi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

3) Satu saksi bukan saksi

Prinsip ini terkait dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Prinsip ini disebut dengan istilah *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukan saksi. Menurut

undang-undang menjadi saksi adalah wajib dan berdasarkan pengalaman praktek, keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling banyak atau dominan dalam mengadili perkara pidana di pengadilan.

Hampir tidak ada perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa yang pembuktiannya tidak dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi yang diberikan oleh satu orang saksi tanpa dikuatkan atau di dukung saksi lain atau alat bukti lain yang sah, maka kesaksian yang berdiri sendiri yang demikian tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan untuk itu hakim harus membebaskan terdakwa dari tuntutan penuntut umum.

- 4) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan “ pembuktian terbalik “ yang tidak dikenal hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Pasal 184 ayat (4) KUHAP menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

c. Teori/Sistem Pembuktian

Dalam hukum acara pidana dikenal adanya empat teori pembuktian yaitu :

- 1) Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijsteorie*).

Sistem ini berkembang abad di pertengahan, dan saat ini sudah mulai ditinggalkan. Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

- 2) Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atau sistem keyakinan belaka (*conviction intime*).

Dalam sistem ini sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatu kepada kebijaksanaan hakim. Menurut sistem ini hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti tertentu, hakim harus memutus tentang kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinannya belaka.

- 3) Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis (*la convictio raisonee*).

Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Hakim bebas untuk menentukan macam dan banyaknya alat-alat bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, satu-satunya peraturan yang mengikat kepadanya ialah bahwa dalam keputusannya hakim harus menyebutkan pula alasan-alasannya.

- 4) Sistem pembuktian berdasar Undang-undang secara negatif (*negatief wattelijke*).

Dalam sistem ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah yang berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh Undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu (Andi Hamzah, 1996: 247-253). Perkataan negatif dipakai untuk menunjukkan bahwa adanya bukti-bukti yang disebutkan dalam undang-undang yang dengan cara mempergunakannya yang disebut juga dalam undang-undang itu, belum berarti hakim harus menjatuhkan hukuman. Hal tersebut masih tergantung dengan keyakinan hakim atas kebenarannya.

Sistem pembuktian negatif ini dapat kita lihat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP, dimana syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan pada perumusan yang tertera dalam undang-undang, seseorang untuk dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhkan pidana kepadanya, apabila :

- (a)kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti”;
- (b)dan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim akan “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Jika dilihat melalui konstruksi hukumnya, maka keyakinan hakim hanyalah sebagai pelengkap. Tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, kemudian keterbuktiannya itu digabung dan didukung dengan keyakinan hakim. Dalam praktik keyakinan hakim itu bisa saja dikesampingkan apabila keyakinan hakim tersebut tidak dilandasi oleh suatu pembuktian yang cukup. Keyakinan hakim tersebut dianggap tidak mempunyai nilai apabila tidak dibarengi oleh pembuktian yang cukup.

Sistem pembuktian di Indonesia hanya mengakui alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuktian. Dalam pembuktian ini penuntut umum membuat surat dakwaan dan oleh karena itu, ia bertanggung jawab untuk menyusun alat bukti dan pembuktian tentang kebenaran surat

dakwaan atau tentang kesalahan terdakwa, bukan sebaliknya terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai semua alat bukti yang sah untuk menyusun keyakinan hakim dengan mengemukakan unsur-unsur kejahatan yang didakwa itu terbukti dengan sah atau tidak, serta menetapkan pidana apa yang harus dijatuhkan kepadanya setimpal dengan perbuatannya (Martiman Prodjohamijaya, 2001:19).

Dalam pengertian yuridis bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya : bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah (Subekti, 1980: 21). Bukti yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian atau dakwaan.

d. Jenis Alat Bukti Menurut KUHAP

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah meliputi :

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, untuk itu diperlukan

bantuan seorang ahli (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 19). Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu “pengakuan terdakwa” menjadi “keterangan terdakwa”. Dari urutan penyebutan alat bukti dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih dititikberatkan pada keterangan saksi.

Penyusunan alat bukti di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita. Alat-alat bukti menurut *Criminal Prosedure Law* yang disebut *forms of evidence* terdiri dari : *real evidence* (bukti sungguhan), *documentary evidence* (bukti dokumenter), *testimonial evidence* (bukti kesaksian), *judicial notice* (pengamatan hakim).

2. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

a. Pengertian Kejaksaan

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- 4) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

b. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 butir (6) KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

c. Tugas dan wewenang Jaksa dan Penuntut Umum

Di dalam Pasal 14 KUHAP disebutkan bahwa tugas dan wewenang Penuntut Umum adalah :

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan
- 2) Mengadakan prapenuntutan
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, mengubah status penahanan
- 4) Membuat surat dakwaan
- 5) Melimpahkan berkas ke pengadilan
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang waktu

sidang dengan surat panggilan kepada saksi dan terdakwa

- 7) Melakukan penuntutan
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum
- 9) Melaksanakan penetapan hakim
- 10) Tindakan lain menurut hukum

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana adalah “Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana” (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 1).

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” (Moeljatno, 2000 : 54).

b. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptie* (Foklema Andreaea:1951 dalam Lilik Mulyadi, 2000 :16) atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpore*, suatu kata latin yang tua. Dari bahasa Latin inilah turun kebanyakan bahasa Eropa, seperti Inggris: *Corruption, corrupt*; Prancis: *Corruption*; dan Belanda *Corruptie* (korruptie) (Andi Hamzah dalam Lilik Mulyadi, 2000:16), sedang dalam Ensiklopedia Indonesia: Korupsi adalah gejala di mana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum di Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor

Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang No. 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.

Pengertian korupsi mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat, dengan munculnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, pengertian korupsi mengalami perkembangan karena adanya beberapa pasal di dalam KUHP yang dimasukkan ke dalam ketentuan Undang-undang tersebut. Pengertian dari perbuatan korupsi tercantum dalam pasal 1 ayat (1) dan (2), yaitu :

- 1) a) Barangsiapa melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b) Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara.

- c) Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP.
- d) Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- e) Barangsiapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut dalam pasal 418, 419, 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada pihak yang berwajib.

2) Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e pasal ini.

Adapun elemen dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ini adalah (Darwan Prinst, 2002: 29) :

1) Secara Melawan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiel. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiel berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (penjelasan Pasal 2).

- 2) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen ini adalah :
- a) Memperkaya diri sendiri
Artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
 - b) Memperkaya orang lain
Maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang hartanya. Jadi, di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
 - c) Memperkaya korporasi
Atau mungkin juga mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999)
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Dari rumusan elemen ini diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat /mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (penjelasan umum UU No. 31/1999).

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman pidananya penjara maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak 1 milyar rupiah.

Sedangkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 melihat dari dua segi Tindak Pidana Korupsi yaitu Korupsi Aktif dan Korupsi Pasif. Adapun yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai berikut :

- (1) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999);
- (2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

- dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999);
- (3) Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999);
 - (4) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001);
 - (5) Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001);
 - (6) Memberi atau menjanjikan kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001);
 - (7) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001);
 - (8) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001);
 - (9) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik

- Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 20 Tahun 2001);
- (10) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2001);
- (11) Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001);
- (12) Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001);
- (13) Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja; menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat

tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001);

(14) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang :

- a) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001);
- b) Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau Kas Umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf f);
- c) Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf g);
- d) Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- e) Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk mengurus atau mengawasinya (huruf i).

(15) Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999).

Sedangkan Korupsi Pasif sebagai berikut :

- (1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 1 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001);
- (2) Hakim atau Advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001);
- (3) Orang yang menerima penyerahan bahan dan keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c UU No. 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001);
- (4) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001);
- (5) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001);


- (6) Hakim menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d UU No. 20 Tahun 2001);
- (7) Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001). (Darwan Prinst, 2002: 2-6)

Delik korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dikelompokkan atas :

- a) Delik Korupsi dirumuskan normatif (pasal 2 dan 3)
- b) Delik dalam KUHP Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi Delik Korupsi (Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
- c) Delik Penyipuan Aktif (Pasal 13)
- d) Delik Korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang memberi kualifikasi sebagai delik korupsi (Pasal 14)
- e) Delik korupsi percobaan, pembantuan, permufakatan (Pasal 15)
- f) Delik korupsi dilakukan diluar teritori negara Republik Indonesia (Pasal 16)
- g) Delik korupsi dilakukan subyek badan hukum (Pasal 20)

B.Kerangka Pemikiran

Mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat dalam suatu bagan seperti berikut :



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Deskripsi Kerangka Pemikiran :

Pemberantasan tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh peranan Jaksa Penuntut Umum, dalam proses pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum harus mampu membuktikan seorang Terdakwa/Tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan bukti-bukti yang dimiliki, Jaksa Penuntut Umum dapat membuat tuntutan yang selanjutnya dapat dipergunakan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan hukumnya, sehingga Hakim dapat memutus apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah/tidak bersalah. Jaksa Penuntut Umum akan melakukan Prapenuntutan untuk menentukan apakah perkara yang dilimpahkan oleh penyidik dapat dilakukan penuntutan atau tidak.

Apabila dalam prapenuntutan terdapat berkas yang tidak lengkap, maka dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk apa yang kurang dan kemudian penyidik melengkapi lagi. Setelah melalui tahap prapenuntutan, jika berkas perkara dirasa telah cukup lengkap atau dinyatakan P-21, maka Jaksa Penuntut Umum akan menyusun dakwaan. Dalam hal pembuktian dakwaan seorang Jaksa Penuntut Umum akan menggunakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Pasal 183 KUHAP).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar

1. Deskripsi Kasus

Berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI Nomor:KEP-120/J.A/12/1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Administrasi Perkara Tindakan Pidana serta Keputusan Jaksa Agung RI Nomor:KEP-120/J.A/12/1992 dan kelaziman praktek penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi maka modus operandi terungkapnya perkara korupsi dapat karena adanya inisiatif penyidik sendiri atau karena laporan/informasi seseorang tentang telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Lilik Mulyadi, 2000: 58).

Dari laporan atau informasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI PERJUANGAN) Karanganyar dengan nomor surat 262/C-Eks/XI/2002, tertanggal 11 November 2002 yang ditandatangani antara lain :

- a. Drs. Yubiharno Wibowo sebagai Wakil Ketua
- b. Chandra Gunawan sebagai Sekretaris
- c. Sumanto, SH sebagai Bendahara

- d. Sutarto DWN sebagai Wakil Ketua
- e. Lilik Pambangun sebagai Wakil Ketua
- f. Dra. Sugiarti sebagai Wakil Sekretaris
- g. Totok Leksmono Dibroto sebagai Wakil Bendahara

Yang telah melaporkan: Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2002 bertempat di kantor DPC-PDI Perjuangan Karanganyar telah terjadi dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bambang Hermawan uang sebanyak Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan pada Senin tanggal 14 Oktober 2002 sebanyak Rp. 154.613.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), terlapor sebagai Ketua Cabang PDI-Perjuangan tidak menyetorkan ke bendahara Partai dan sampai sekarang tidak dipertanggung jawabkan kegunaannya.

2. Identitas Terdakwa

Nama lengkap: Bambang Hermawan

Tempat lahir: Surakarta

Umur/Tgl lahir : 47 Tahun/ 17 Agustus 1956

Jenis kelamin: Laki-laki

Kebangsaan: Indonesia

Tempat tinggal : Sembuk Rt. 02/04 Kwangsun, Jumapolo, Kab. Karanganyar.

Agama : Katholik

Pekerjaan : Mantan Ketua DPC PDI-P Karanganyar, Anggota DPRD Karanganyar

Pendidikan: SLTA

3. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Primair :

Bahwa ia Terdakwa Bambang Hermawan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2002, hari Senin tanggal 14 Oktober 2002, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang masih ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang masih ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Terdakwa telah melawan hukum melakukan perbuatan tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma-norma kehidupan masyarakat yaitu dimana menurut norma yang ada bahwa keuangan suatu badan hukum disimpan, dikelola oleh bendahara bukan oleh perbuatan tersebut dilakukan untuk memperkaya diri sendiri yaitu : Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2002, terdakwa mengajukan rencana penggunaan dana bantuan partai untuk Partai PDI Perjuangan Karanganyar dari APBD Kab. Karanganyar tahun 2002 sampai 2003 sebesar Rp. 104.100.000,- (seratus empat juta seratus ribu rupiah), dengan proposal yang ditanda tangani sendiri oleh terdakwa selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar tanpa mengikut sertakan tanda tangan dari Sekretaris DPC PDI Perjuangan Karanganyar yaitu Chandra Gunawan. Berdasar proposal tersebut Pemda Karanganyar memberi dana bantuan partai sebesar Rp. 84.525.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari APBD 2002. Terdakwa mengambil dana tersebut dan diterima Terdakwa dengan bukti kuitansi tanggal 13 Mei 2002, oleh Terdakwa Rp. 65.525.000,- (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) diserahkan ke Bendahara Partai yaitu Sumanto, S.H. untuk kegiatan partai, sedangkan sisanya sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dikuasai terdakwa.

Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2002, Terdakwa mengajukan penggunaan dana bantuan partai tahap ke II dari APBD Kab. Karanganyar

untuk Partai PDI Perjuangan Karanganyar sebesar Rp. 156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan proposal tanggal 12 Oktober 2002 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar tanpa mengikut sertakan dan tanpa tanda tangan Sekretaris Partai yaitu Chandra Gunawan. Berdasarkan proposal yang diajukan tersebut Pemda Karanganyar memberi dana bantuan partai sebesar Rp. 154.613.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) yang berasal APBD 2002, uang tersebut diambil dan diterima oleh Terdakwa dengan tanda bukti penerimaan tertanggal 14 Oktober 2002. Selanjutnya Terdakwa tidak menyerahkan ke Bendahara Partai yaitu Sumanto, S.H. guna kegiatan partai, tetapi uang tersebut sampai sekarang dikuasai oleh Terdakwa sendiri. Sehingga tujuan pemerintah memberikan dana kegiatan partai untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2001 tidak tercapai.

Bahwa uang bantuan partai yang diambil dan diterima oleh Terdakwa adalah berasal dari APBD 2002 Kab. Karanganyar, hal ini berdasarkan Peraturan Pamarintah No. 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dengan ketentuan ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan (DPC-PDIP) Karanganyar mendapat bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp. 293.138.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari APBD 2002 Kab. Karanganyar, sesuai perolehan Pemilu 1999 yaitu sebanyak 239.138 suara atau 23 kursi yang menurut Perda No. 3 tahun 2002 tiap suara mendapat Rp. 1.000,-. Jadi DPC PDI-P Karanganyar mendapat dana bantuan partai sebesar Rp. 239.138.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan, mengambil dan menerima sendiri dana bantuan partai yang berasal dari APBD 2002 tidak sesuai

syarat-syarat dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2001, Pasal 5 ayat (3) huruf b berbunyi, "Untuk partai politik di daerah, pengajuan bantuan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati/Walikota".

Dan dalam Perda No. 3 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002 Pasal 4 ayat (1), (2), dan (4) huruf a,b,c,d yang berbunyi :

- i. Pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh DPC/DPP.
 - ii. Usulan sebagaimana ayat (1) pasal ini ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC/DPP Partai Politik yang bersangkutan yang diajukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kantor Lisbang.
- (4) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
- a. Daftar susunan kepengurusan yang masih berlaku.
 - b. Program kerja partai.
 - c. Rincian penggunaan dana bantuan keuangan yang diajukan.
 - d. Data perolehan suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah (PPD).

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara/Pemerintah Kabupaten Karanganyar/Partai DPC PDI-P Karanganyar dirugikan sebesar Rp. 173.613.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 th. 1999 jo UU No. 20 th. 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP.

Dakwaan Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Bambang Hermawan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2002, hari Senin tanggal 14 Oktober 2002, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih

termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang masih ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang masih ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu Terdakwa selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar yang diangkat dengan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan No. 1576/DPP/KPPS/1/2001 tanggal 23 Januari 2001 yang selanjutnya Terdakwa dibebastugaskan dengan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan No. 224/DPP/KPTS/XI/2002 tanggal 27 November 2002, telah mengambil dana bantuan partai tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 yaitu : Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2002, terdakwa mengajukan rencana penggunaan dana bantuan partai untuk Partai PDI Perjuangan Karanganyar dari APBD Kab. Karanganyar tahun 2002 sampai 2003 sebesar Rp. 104.100.000,- (seratus empat juta seratus ribu rupiah), dengan proposal yang ditanda tangani sendiri oleh terdakwa selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar tanpa mengikut sertakan tanda tangan dari Sekretaris DPC PDI Perjuangan Karanganyar yaitu Chandra Gunawan. Berdasar proposal tersebut Pemda Karanganyar memberi dana bantuan partai sebesar Rp. 84.525.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari APBD 2002. Terdakwa mengambil dana tersebut dan diterima Terdakwa dengan bukti kuitansi tanggal 13 Mei 2002, oleh Terdakwa Rp. 65.525.000,- (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) diserahkan ke Bendahara Partai yaitu Sumanto, S.H. untuk kegiatan partai, sedangkan sisanya sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dikuasai terdakwa.

Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2002, Terdakwa mengajukan penggunaan dana bantuan partai tahap ke II dari APBD Kab. Karanganyar

untuk Partai PDI Perjuangan Karanganyar sebesar Rp. 156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan proposal tanggal 12 Oktober 2002 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar tanpa mengikut sertakan dan tanpa tanda tangan Sekretaris Partai yaitu Chandra Gunawan. Berdasarkan proposal yang diajukan tersebut Pemda Karanganyar memberi dana bantuan partai sebesar Rp. 154.613.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) yang berasal APBD 2002, uang tersebut diambil dan diterima oleh Terdakwa dengan tanda bukti penerimaan tertanggal 14 Oktober 2002. Selanjutnya Terdakwa tidak menyerahkan ke Bendahara Partai yaitu Sumanto, S.H. guna kegiatan partai, tetapi uang tersebut sampai sekarang dikuasai oleh Terdakwa sendiri. Sehingga jumlah keseluruhan dana partai dari APBD Kabupaten Karanganyar yang sampai sekarang dikuasai Terdakwa sebesar Rp. 173.613.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu). Bahwa dengan dan menerima dana bantuan partai, Terdakwa menggunakan kedudukannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara/Pemerintah Kabupaten Karanganyar/Partai DPC PDI-P Karanganyar sebesar Rp. 173.613.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal :3 jo Pasal 18 UU No. 31 th. 1999 jo UU No. 20 th.2001 jo Pasal 64 (1) KUHP.

4. Pembuktian oleh Penuntut Umum

a. Alat Bukti yang Diajukan Penuntut Umum

Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi : Drs. Yubi Harno Wibowo, Semarang, 36 tahun, Laki-laki, Indonesia, Ds. Tempursari Rt. 01/VI Kelurahan Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Kristen, Wiraswasta,

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar,
SI.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- 1) Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili, mengangkat janji menurut agama Kristen
- 2) Berdasarkan Rakercab DPC PDI Perjuangan Karanganyar Terdakwa Bambang Hermawan terpilih menjadi Ketua PDI Perjuangan Karanganyar, dan Terdakwa tanpa sepengetahuan pengurus yang lain telah mengambil uang Dana Bantuan Partai dari APBD tahun 2002 yang dilakukan dua tahap :
Tahap I pada tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp. 84.525.000,-
Tahap II pada tanggal 14 Oktober sebesar Rp. 154.613.000,-
- 3) Bahwa untuk pengambilan dana parpol dalam APBD 2002 dipersyaratkan adanya permohonan ke Bupati tembusan ke Kesbang Linmas dimana permohonan tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- 4) Setelah dicek ke Kantor Kesbang Linmas ternyata Permohonan Terdakwa berupa Proposal tidak ditanda tangani Sekretaris DPC PDI Perjuangan Karanganyar akan tetapi ditanda tangani oleh Ketua.
- 5) Bahwa dalam pengambilan Bantuan Parpol dalam APBD tahun 2002 oleh Terdakwa tidak didahului Rapat Partai, dan setelah bantuan cair tahap I pada tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp. 84.525.000,- hanya sebesar Rp. 65.525.000,- yang diserahkan ke Bendahara Partai sedangkan sebesar Rp. 19.000.000,- tetap dikuasai Terdakwa demikian juga bantuan tahap II sebesar Rp. 154.613.000,- juga tidak diserahkan ke Bendahara.
- 6) Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar memiliki rekening dalam Bank Lippo Karanganyar yang dapat diambil dengan tanda tangan Bendahara dan Wakil Ketua.
- 7) Saksi mengetahui Dana Bantuan Parpol untuk DPC PDI Perjuangan sudah turun setelah melakukan pengecekan ke Kantor Kesbang

Linmas, karena Terdakwa tidak melakukan rapat pengurus dalam membuat proposal.

- 8) Bahwa mekanisme penyimpanan uang partai DPC PDI Perjuangan diatur oleh Bendahara Partai. Semua dana partai disimpan di Bank Lippo Karanganyar dan penggunaannya melalui Rapat Partai. Begitu juga uang sebesar Rp. 84.525.000,- bantuan sebesar Rp. 154.613.000,- seharusnya diserahkan ke Bendahara untuk dimasukkan ke rekening DPC PDI Perjuangan Karanganyar.
- 9) Karena uang sebesar Rp. 19.000.000,- bantuan tahap I dan uang sebesar Rp. 154.613.000,- bantuan tahap II disimpan atau dikuasai Terdakwa maka DPC PDI Perjuangan Karanganyar merasakan adanya kerugian karena Program Partai tidak dapat berjalan.
- 10) Adapun tugas Ketua Partai adalah mengkoordinir kegiatan partai.
- 11) Tugas Sekretaris menyelenggarakan kesekretariatan.
- 12) Tugas Bendahara mengambil, menyimpan dan membelanjakan keuangan partai.

Pertanyaan terdakwa ke saksi :

Apa selaku pelaksana tugas saudara pernah koordinasi?

Dijawab : Pernah mendatangi ke rumah untuk koordinasi akan tetapi tidak ketemu terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian tidak benar, bagian yang tidak benar akan disampaikan dalam pembelaan.

2. Keterangan Saksi : Sumanto, SH, Karanganyar, 34 tahun, Laki-laki, Indonesia, Pendem Wetan Rt. 01/Rw. 05, Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Bendahara DPC PDI Perjuangan Karanganyar, SI.

Di bawah sumpah menurut agama Islam ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Saksi menjabat Bendahara Partai DPC PDI perjuangan Karanganyar, sejak tanggal 20 November 2000.

Adapun susunan Pengurus DPC PDI Perjuangan pada waktu itu meliputi :

Ketua : Bambang Hermawan

Wakil Ketua I: Drs. Joko Siwiyono

Wakil Ketua II: Drs. Yobi Harno Wibowo

Wakil Ketua III: Sutarto DWN

Wakil Ketua IV : Lilik Pambangun

Sekretaris: Chandra Gunawan

Wakil Sekretaris I: Aryadi Hendro Nugrahanto, SH

Wakil Sekretaris II: Dra. Sugiarti

Bendahara: Sumanto, SH

Wakil bendahara : Totok Leksmono Dibroto

- 2) Tugas Bendahara : mengelola keuangan partai, pemasukan dan pengeluaran berdasarkan hasil keputusan partai DPC PDI Perjuangan Karanganyar.
- 3) Adapun sumber keuangan meliputi : iuran, sumbangan, bantuan pemerintah.
- 4) Pada tahun anggaran dalam APBD 2002 DPC PDI Perjuangan mendapat Bantuan parpol berjumlah Rp. 239.138.000,- adapun penyerahannya dilakukan dalam 2 tahap. Tahap I tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp. 84.525.000,- Tahap II tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,-
- 5) Bantuan tersebut pengambilannya berdasarkan PP No. 51 Tahun 20001 dimana disyaratkan untuk mengambil bantuan tersebut DPC PDI Perjuangan mengajukan proposal yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris.
- 6) Saksi mengetahui kalau bantuan sudah cair dari anggota DPRD Karanganyar Sdr. Sutarto DWN dan untuk pengambilan tahap I saksi diajak Terdakwa untuk mengambil uang ke Kesbang Linmas

berjumlah Rp. 84.525.000,- dan untuk kepentingan kegiatan partai saksi minta kepada Terdakwa I diberi Rp. 32.000.000,- dan kemudian Rp. 30.525.000,- sehingga berjumlah Rp. 65.525.000,- sisanya sebanyak Rp. 19.000.000,- Terdakwa mengatakan “Ini saya bawa dulu”, tetapi sampai sekarang tidak diserahkan ke saksi selaku Bendahara.

- 7) Pengambilan tahap II oleh Terdakwa tanggal pada tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.000.000,- sampai sekarang tidak diserahkan ke Bendahara padahal partai memiliki rekening untuk menyimpan uang partai di Bank Lippo Karanganyar yang pengambilannya memerlukan 2 tanda tangan yaitu oleh Candra Gunawan dan Saksi (Sumanto, SH).
- 8) Pengelolaan keuangan partai pengeluarannya telah diputuskan dalam rapat partai, sedangkan Bantuan Parpol untuk DPC PDI Perjuangan Karanganyar baru sejumlah Rp. 65.525.000,- yang dipergunakan untuk kegiatan partai sedang selebihnya yaitu sebesar Rp. 19.000.000,- dan Rp. 154.613.000,- masih berada di Terdakwa.
- 9) Uang tersebut pernah ditanyakan Plt DPC PDI Perjuangan Karanganyar tapi saksi menjawab belum terima dari Terdakwa, dan Pengurus sebanyak 7 orang pernah mencoba mendatangi Terdakwa untuk menanyakan uang yang Terdakwa bawa tapi tidak bertemu terdakwa hanya bertemu istrinya.
- 10) Bahwa prosedur pengambilan uang Bantuan Parpol DPC PDI Perjuangan Karanganyar dari anggaran APBD tahun 2002 tidak benar karena hanya ditanda tangani Ketua saja tidak ditanda tangani Ketua saja tidak ditanda tangani Sekretaris apalagi setelah cair Terdakwa menguasai sendiri uang tersebut.
- 11) Saksi pernah meminta untuk dimasukkan dalam rekening DPC PDI Perjuangan tetapi jawabnya masih saya bawa.

12) Saksi pernah menanyakan ke Kesbag Linmas mengapa proposal yang hanya ditanda tangani Ketua saja dicairkan, saksi mendapat jawaban karena Terdakwa mendesak.

Pertanyaan Terdakwa ke saksi :

Pernahkah saksi minta pertanggung jawaban ke terdakwa?

Dijawab : Pernah.

Terhadap keterangan saksi di atas Terdakwa menjawab ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar akan ditanggapi dalam pembelaan.

3. Keterangan Saksi : Chandra Gunawan, Purwokerto, 42 tahun/ 21 Desember 1960, Laki-laki, Indonesia, Jalan Balai Desa 130 Palur Desa Ngringo Kecamatan Jaten Karanganyar, Kristen, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Karanganyar, SMA.

Di bawah janji menurut agama Kristen saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- 1) Saksi menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak Rakercab tanggal 20 November 2000, dimana Terdakwa adalah Ketuanya.
- 2) Tugas Ketua adalah mengkoordinasi kegiatan partai, sedangkan
- 3) Tugas Bendahara adalah mengelola keuangan sesuai keputusan rapat tentang keuangan meliputi pemasukan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan.
- 4) Dalam tahun anggaran 2002 dari APBD Kabupaten Karanganyar DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapat Bantuan Dana Parpol sebesar Rp. 1.000.- kali perolehan suara dalam Pemilu 1999 lebih kurang Rp. 239.000.000,- dimana besar dan syarat pengambilannya diatur dalam PP 51 tahun 2001 yaitu untuk pengambilan Dana Parpol DPC mengajukan proposal ke Bupati

tembusan ke Kantor Kesbang Linmas dimana proposal tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris.

- 5) Bahwa saksi tidak pernah mendatangi proposal yang diajukan Terdakwa untuk pencairan Dana Bantuan Parpol. Pada waktu ditunjukkan proposal tanggal 14 Mei 2002 dan proposal tanggal 12 Oktober 2002 kepada saksi dan Terdakwa saksi mengatakan tidak tahu dan tidak menandatangani sedangkan Terdakwa mengakui itu proposal yang dibuat dan Terdakwa sendiri yang tanda tangan, begitu juga kwintansi penerimaan tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp. 84.525.000,- dan kwintansi penerimaan tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,- betul Terdakwa yang menandatangani.
- 6) Saksi mengetahui kalau Dana Parpol sudah turun dari Kesbang Linmas setelah mengecek dan benar sudah cair dimana Tahap I sebesar Rp. 84.525.000,- dan Tahap II sebesar Rp. 154.613.000,- yang diterima oleh Terdakwa, dari jumlah tersebut sebesar Rp. 65.525.000,- serahkan ke Bendahara untuk kegiatan partai sedang sisanya Rp. 173.613.000,- masih berada di Terdakwa.
- 7) Untuk itu saksi sudah mendatangi Terdakwa bersama 7 pengurus lain untuk menanyakan uang tersebut dan telah membuat undangan rapat lebih dari 1 kali yang diantar kurir dan ditemui istrinya.
- 8) Dan arsip undangan hilang karena dicuri orang dan hal tersebut terjadi sebelum Terdakwa dibebastugaskan, adapun isi undangan adalah untuk konsolidasi partai di dalamnya juga tentang keuangan namun Terdakwa tidak pernah menghadiri undangan tersebut.
- 9) Bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar memiliki rekening untuk penyimpanan uang di Bank Lippo Karanganyar yang pengeluarannya/pengambilannya harus ditanda tangani 2 orang yaitu Bendahara (Sumanto, SH) dan saksi (Chandra Gunawan).

- 10) Saksi pernah pengeluaran uang dari Bank Lippo jumlahnya tidak ingat untuk keperluan rapat dan untuk kegiatan Musting.
 - 11) Prosedurnya dalam pembuatan proposal seharusnya dirapatkan dulu tetapi kenyataannya dibuat Terdakwa, ditanda tangani sendiri, uangnya diambil sendiri dan sebagian disimpan sendiri.
 - 12) Jadi pengambilan tahap I sebesar Rp. 84.525.000,- dan tahap II sebesar Rp. 154.613.000,- seharusnya masuk dalam rekening Bank Lippo, entah seberapa besar jumlah uang seharusnya dipegang Bendahara, hal tersebut beberapa bulan setelah kepengurusan di bawah Ketuanya Terdakwa ditegaskan namun tidak dilaksanakan, dan tentang uang yang disimpan Tersakwa lebih dari 1 kali saksi mempertanyakan.
 - 13) Terdakwa dibebastugaskan oleh DPP tanggal 27 November 2002. Dan dalam Rakercab yang diperluas yang diadakan oleh DPC dilakukan Pemilihan Ketua definitif yang mempercayakan saksi untuk menduduki jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar yang kosong.
 - 14) Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang tidak ditanggapi dalam pembelaan.
4. Keterangan Saksi : Drs. Samsi, Karanganyar, 44 tahun, Laki-laki, Indonesia, Perumahan Dosen UNS Triyagan HI. Gelatik No. 67 Mojolaban Sukoharjo, Islam, Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Karanganyar, SI.

Di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Tugas dari Kepala Kantor Kesbang dan Linmas secara umum membantu Bupati Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar, secara khusus menangani kelembagaan/partai, dimana ada dana

parpol dalam APBD tahun 2002 yang penyerahannya melalui Kantor Kesbang dan Linmas.

2) Bahwa saksi pernah menyerahkan Dana bantuan Parpol ke Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar yang sekarang menjadi Terdakwa dalam dua tahap :

- Tahap I sebesar Rp. 84.525.000,- pada tanggal 13 Mei 2002,

- Tahap II sebesar Rp. 154.613.000,- pada tanggal 14 Oktober 2002.

3) Bahwa sebelum penyerahan ada beberapa persyaratan yang diatur dalam PP 51 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002 dimana untuk mencairkan dana tersebut Ketua DPC PDI Perjuangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati tembusan ke Kesbang Linmas.

4) Bahwa saksi sudah mensosialisasikan PP 51 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002 ke Parpol dengan cara mengumpulkan Ketua DPC Parpol dan memberikan syarat-syarat pencairan dana parpol sesuai PP 51 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002, termasuk kepada Terdakwa.

5) Terdakwa mengajukan Proposal Bantuan yang ditandatangani Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar pada tanggal 14 Mei 2002 sebesar Rp. 104.100.000,- dan disetujui sebesar Rp. 84.525.000,- dan Proposal Bantuan Tahap II yang ditandatangani Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar pada tanggal 12 Oktober 2002 sebesar Rp. 156.500.000,- dan disetujui sebesar Rp. 154.613.000,-

6) Bahwa dalam PP 31 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002 ada kesamaan rambu-rambu yaitu permohonan proposal ditandatangani Ketua dan Sekretaris.

7) Pada waktu mengajukan proposal DPC PDI Perjuangan Karanganyar belum terpenuhi aturan dalam PP 51 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002, Proposal belum sah, tetapi karena

mendesak dan mendapat desakan dari Ketua Parpol maka Team pemberi bantuan mengambil kebijaksanaan menyerahkan bantuan walau hanya ditandatangani oleh Ketua DPC dan yang mengambil Ketua DPC memberi kemudahan dalam prosedur.

8)Seingat saksi Proposal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris sebanyak 9 parpol dan yang ditandatangani oleh Ketua saja sebanyak 32 parpol.

9)Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Karanganyar dalam PP No. 51 tahun 2001 tidak ada kewenangan mengontrol penggunaan dana parpol.

10)Ditunjukkan barang bukti berupa kwintansi senilai Rp. 84.525.000,- tertanggal 13 Mei 2002 dan tertanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,- dan proposal yang hanya ditandatangani Terdakwa, serta Berita Acara Penyerahan Bantuan, saksi dan Terdakwa membenarkan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan sebagian tanggapannya akan disampaikan dalam pembelaan.

5. Keterangan Saksi : Puji Hemawati, Tegal, 40 tahun, Perempuan, Indonesia, Dondong Rt.1/Rw.9 Kerjo, Islam, Bendaharawan pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Karanganyar, SLTA.

Di bawah sumpah menurut agama Islam ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Saksi sebagai Bendaharawan pernah menyerahkan bantuan parpol DPC PDI Perjuangan Karanganyar kepada Terdakwa :
 - Tahap I sebesar Rp. 84. 525.000,- diberikan kwintansi dan dibuatkan Berita Acara penyerahan tertanggal 13 Mei 2002.
 - Tahap II sebesar Rp. 154.612.000 diberikan kwitansi dan dibuat berita Acara Penyerahan tertanggal 14 Oktober 2002.

- 2) Bahwa syarat pencarian dana parpol diatas ditur dalam PP 51 Tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002 bahwa pengajuan proposal ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Parpol Kabupaten.
- 3) Bahwa proposal yang diajukan Terdakwa hanya ditandatangani Ketua/Terdakwa
- 4) Bahwa penyerahan bantuan tersebut atas perintah atasan, dan saksi tahu kalau tanda tangan Proposal dari DPC PDI Perjuangan hanya ditandatangani Ketua saja karena saksi yang menerima dan meneliti pertama kali.

Terhadap Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

6. Keterangan Saksi : Lilik Pambangun, Karanganyar, 31 tahun, Laki-laki, Indonesia, Jl. Barito II/158 Tegalgede, Karanganyar, Islam, Wiraswasta, SLTA.

Di bawah sumpah menurut agama Islam ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Saksi mendengar adanya dana bantuan tahap II cair dari Fraksi di DPRD Karanganyar, kemudian saksi menanyakan ke kantor Kesabang Linmas dan mendapat jawaban bahwa sudah diambil oleh Terdakwa.
- 2) Saksi mendengar dalam rapat-rapat DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapat bantuan parpol dari APBD 2002.
 - Tahap I sebesar Rp. 84.525.000,-
 - Tahap II sebesar Rp. 154.613.000,-.
- 3) Untuk Tahap I diserahkan ke bendahara sebesar Rp. 65.525.000,- dan dipergunakan untuk Musting PAC, sedang sisanya Rp. 19.000.000,- dan Rp. 154.000.000,- masih berada di Terdakwa, saksi pernah mendatangi ke rumah Terdakwa bersama pengurus lain namun hanya bertemu isterinya. Maksud kedatangan tersebut untuk menanyakan sisa uang bantuan Parpol untuk DPC PDI Perjuangan dan juga untuk konsolidasi Partai, Sekretariat DPC

juga sudah melayangkan undangan lebih 1 kali ke Terdakwa tetapi tidak pernah datang, karena itu saksi tidak mengetahui kegunaan uang Rp. 173.613.000,- karena tidak ada laporan dari Ketua DPC pada waktu itu adalah Terdakwa yang sampai sekarang ada di Terdakwa, menurut saksi uang tersebut adalah uang negara yang diperuntukkan kepada partai dan tidak sampai ke partai, karenanya kegiatan partai berupa Musting PAC dan Diklat Kader tidak terlaksana.

- 4) Bahwa Terdakwa pada waktu mau mencairkan, mengambil dan kegunaan sisa Uang Bantuan Parpol sebesar Rp.173.613.00,- tidak pernah dirapatkan padahal menurut convensi segala tindakan yang mengatasnamakan partai harus diputuskan rapat, termasuk masalah pengambilan, dan penggunaan keuangan partai.
- 5) Secara prosedural organisasi pengambilan bantuan adalah Ketua dan Sekretaris dan diserahkan ke Bendahara, pada kenyataannya Sekretaris tidak diajak dan tidak menandatangani proposal dan setelah cair tidak diserahkan ke Bendahara partai DPC PDI Perjuangan Karanganyar dan tentang prosedural pengambilan bantuan di atur dalam PP 51 tahun 2001 dan perda No. 3 tahun 2002 dimana pembuatan proposal ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- 6) Bahwa DPC PDI Perjuangan punya rekening penyimpanan partai yaitu di Lippo Bank an. Sumanto, SH dan Chandra Gunawan.
Terhadap keterangan tersebut Terdakwa akan menanggapi di pembelaan.
7. Keterangan Saksi : Sutarto DWN, Karanganyar, 3 Februari 1954,
Laki-laki, Indonesia, Banjarejo Rt. 01/I, Desa
Tuban Gondangrejo Karanganyar, Kristen,
Swasta/ Anggota DPRD Karanganyar, SLTA.

Di bawah janji menurut agama Kristen pada pokoknya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar saksi pernah melapor tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa menggunakan uang dana parpol pada tanggal 11 November 2002, jabatan di DPC PDI Perjuangan adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Karanganyar dan memegang jabatan sejak 23 Januari 2000.
 - 2) Bahwa benar PDI Perjuangan Karanganyar mendapat bantuan dana parpol sebesar Rp. 1000,- setiap suara yang diperoleh dalam Pemilu 1999 berdasarkan PP No. 51 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002 tentang bantuan kepada partai melalui Kantor Kesbang Linmas dan diserahkan : Pada tahap I tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp. 84.525.000,- Pada tahap II tanggal 14 Mei 2002 sebesar Rp. 154.613.000,- dan yang menerima adalah Terdakwa dengan proposal yang ditandatangani sendiri dan tidak menyerahkan uang tersebut ke Bendahara Partai.
 - 3) Untuk tahap I sebesar Rp. 65.525.000,- diserahkan ke Bendahara untuk Musting PAC, uang sisanya Rp. 19.000.000,- dan Rp. 154.613.000,- dikuasai Terdakwa sendiri sampai sekarang.
 - 4) Pernah dilakukan pertanggungjawaban dengan cara mengajak rapat Terdakwa dengan cara mendatangi ke rumahnya beserta pengurus lain dan juga dengan cara mengundang tetapi terdakwa tidak ada di rumah dan juga tidak pernah datang ke rapat, hal tersebut dilakukan sebelum Terdakwa diskorsing.
8. Keterangan Saksi : Totok Leksmono Dibroto, Karanganyar, 42 tahun/15 Desember 1961, Laki-laki, Indonesia, Dk. Mojoretno Rt. 02/Rw. 07 Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar, Islam, SI.

Di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- 2) Saksi menjabat Wakil Sekretaris II DPC PDI Perjuangan Karanganyar sejak 20 November 2000.
- 3) Saksi mendengar dari rapat bahwa DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapat bantuan dana parpol dari APBD 2002.
- 4) Bantuan tersebut diberikan dua kali. Yang Tahap I sebesar Rp. 84.525.000,- Yang Tahap II sebesar Rp. 154.613.000,-
- 5) Saksi tidak tahu uang tersebut diberikan atau tidak ke Bendahara tetapi syarat pengambilan dengan membuat Proposal yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris, dalam membuat Proposal Terdakwa menandatangani sendiri dan menyertakan Sekretaris, dan uang tersebut tidak diserahkan ke Bendahara.

Terhadap keterangan ini Terdakwa mengatakan akan menanggapi dalam pembelaan.

9. Keterangan Saksi : Sastro Suparjo, Sragen, 56 tahun, Laki-laki, Indonesia, Kadipiro Rt. 01/X Bejen Karanganyar, Silam, Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, SLTA.

Di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Saksi mendengar bahwa DPC PDI Perjuangan mendapat dana bantuan parpol dari APBD sebesar Rp. 1000,- x 239.138 suara jadi berjumlah Rp. 239.138.000,- dan saksi menerima 12 x Rp. 200.000,- = Rp. 2.400.000,- untuk biaya Musting PAC dari Bendahara Sdr. Sumanto, SH.

- 2) Jadi pernah ada Musting PAC.

10. Keterangan Saksi : Dra. Sugiyarti, Karanganyar, 45 tahun, 20 Desember 1957, Perempuan, Indonesia, Jl. Lawu No. 142 Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Kristen, Wakil Sekretaris II DPC PDI Perjuangan Karanganyar, SI.

Di bawah janji menurut agama Kristen pada pokoknya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Saksi tahu DPC PDI Perjuangan Karanganyar mendapat bantuan APBD tahun 2002 sebesar perolehan suara yaitu Rp. 1.000,- x 239.138 = Rp. 239.138.000,- yang diserahkan : Tahap I tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp. 84.525.000,- Tahap II tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,-
- 2) Bahwa bantuan tersebut sudah diambil Terdakwa tidak diserahkan Bendahara, dan pada waktu mengambil tidak menyertakan Sekretaris.
- 3) Bahwa di DPC PDI Perjuangan memiliki rekening partai untuk menyimpan uang partai di Lippo Bank Karanganyar.
- 4) Saksi bersama pengurus lain pernah datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan dana bantuan tersebut dan konsolidasi partai tapi tidak pernah ketemu dan mengundang rapat lebih dari 1 kali Terdakwa tidak pernah datang.

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa akan menanggapi di Pembelaan.

11. Keterangan Saksi : Teguh Widayatmo, S.Pd., Karanganyar, 33 tahun, Laki-laki, Indonesia, Suka, Rt. 3/Rw. 5 Desa Brujul Kec. Jaten, Islam, Bendahara PAC PDI Perjuangan Kec. Jaten, SI.

Di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Saksi menjabat Bendahara PAC PDI Perjuangan sejak September 2001, kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, sumber-sumber keuangan PAC meliputi : Dana simulasi dari DPC PDI Perjuangan Karanganyar., Dana retribusi dari terminal Palur. Dari iuran kader.

- 2) PAC Jaten pernah mendapat dana Musting sebesar Rp. 200.000,- dan ada 8 ranting sehingga mendapat dana sebesar Rp. 1.600.000,-
 - 3) Uang tersebut dipergunakan Musting dalam bulan Mei 2002, Program partai selanjutnya tidak dapat terlaksana karena tidak ada uang bantuan terhenti.
 - 4) Saksi tahu prosedur pengambilan dana bantuan parpol dari APB th. 2002 dari informasi/rapat bahwa untuk mengambil dana bantuan diperlukan syarat adanya tanda tangan dari Ketua DPC dan Sekretaris.
 - 5) Bahwa Terdakwa telah mengambil bantuan tersebut dengan menandatangani sendiri proposal.
 - 6) Adapun besarnya yang diberikan sesuai dengan perolehan suara, yang mana per suara adalah adalah Rp. 1.000,- karena PDI-P memperoleh 239.138 suara jadi seluruh bantuan sebesar Rp. 239.138.000,- Adapun penggunaanya untuk apa saksi tidak tahu.
 - 7) Di muka sidang saksi mencabut keterangannya di dalam BAP bahwa tersangka dalam proposal pengajuan dana ke Pemda Karanganyar disebutkan bahwa PAC PDI-P Kec. Jaten akan diberi bantuan operasional Rp. 4.000.000,- tapi setelah cair dana Musting hanya Rp. 200.000,-
 - 8) Bahwa saksi tidak mengetahui dana retribusi dari terminal Palur. Terdakwa diberi kesempatan bertanya pada saksi menanyakan tentang pengelolaan keuangan Bendahara ada 2 orang, apa rangkaian tugas bendahara? Jawabannya mengelola masalah keuangan PAC, tahu keuangan DPC dari mana? Dari rapat di DPC.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa akan menanggapi di Pembelaan.

12. Keterangan Saksi : Ir. Abdul Saleh Purwanto, Bandung, 33 tahun, Laki-laki, Indonesia, Klegen Rt 05/VIII, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar, Islam, Wiraswasta/Sek. DPC PDI-P Colomadu, SI

Di bawah sumpah menurut agama Islam saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Saksi menjabat sebagai Sekretaris PAC-PDI Perjuangan Colomadu, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan famili. Saksi menerangkan bahwa di PAC PDI-P Colomadu pernah diselenggarakan Musting yang pertama tanggal 10 Juni 2002 dan yang kedua pada tanggal 12 Juli 2002 dan mendapat dana bantuan Rp. 200.000 x 11 ranting jadi berjumlah Rp. 2.200.000,-
- 2) Saksi mengetahui ada dana bantuan APBD untuk DPC PDI-P Karanganyar namun jumlahnya tidak tahu saksi juga mengetahui dana tersebut, telah diambil Terdakwa dan yang pertama telah diserahkan sebagian ke Bendahra untuk Musting yang kedua yang menerima Ketua sendiri.
- 3) Dengan tidak diserahkannya keuangan ke Bendahara DPC PDI-P jelas ruginya.
- 4) Terdakwa tidak menanya ke saksi atas waktu yang diberikan oleh Ketua sidang.
- 5) Terhadap keterangan tersebut Terdakwa akan menanggapi di Pembelaan.

Keterangan Terdakwa :

- 1) Terdakwa diperingatkan Ketua Majelis karena beberapa kali keluar kata tanpa ijin Majelis tidak mau ada pertanyaan lagi tentang kepergian terdakwa keluar kota.
- 2) Atas dakwaan Jaksa Penuntut umum ia merasa heran kenapa ia didakwa dengan pasal Korupsi.

- 3) Bahwa benar Terdakwa mencairkan dana bantuan Parpol sebanyak 2 kali dengan mengajukan proposal yang ditandatangani Terdakwa sendiri tanpa mengikutkan Sekretaris.
- 4) Dana bantuan cair pada : Tahap I tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp. 84.252.000,- Tahap II tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,-
- 5) Dari jumlah tersebut di atas yang tahap I sebesar Rp. 65.525.000,- diserahkan ke Bendahara untuk kegiatan partai. Sedang sisanya Rp. 19.000.000,- disimpan / dikuasai Terdakwa begitu juga bantuan tahap II sebesar Rp. 154.613.000,- disimpan / dikuasai Terdakwa jadi jumlah keseluruhan yang disimpan / dikuasai Terdakwa sebesar Rp. 173.613.000,- dengan alasan untuk pengamanan karena partai dalam keadaan gonjang-ganjing, dan bila sewaktu-waktu diminta partai siap diserahkan.
- 6) Terdakwa tidak dapat / tidak mau memperlihatkan uang tersebut di persidangan walau Jaksa sudah memintanya.
- 7) Bahwa tentang tata cara pengembalian Dana tersebut, baru paham di Pengadilan yang diatur dalam PP 51 tahun 2001 yang memerlukan tanda tangan Ketua dan Sekretaris.
- 8) Mengenai hal tersebut Majelis memperingatkan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab dipandang tahu tentang hukum, setelah diperingatkan Terdakwa menjawab, memang kalau dalam tata cara pengambilan dana dalam PP 51 tahun 2001 proposal harus ditandatangani Ketua dan Sekretaris.
- 9) Terdakwa bersama saksi menunjukkan proposal baik proposal tanggal 14 Mei 2002 maupun tanggal 12 Oktober 2002 berisi Bantuan akan dipergunakan Musting PAC dan peningkatan kader partai.
- 10) Bahwa dalam pengajuan proposal pihak Kantor Kesbang Linmas tidak memberi petunjuk tetapi Terdakwa mengakui Ketua parpol

pernah dikumpulkan Kantor Kesbang Linmas untuk diberikan cara-cara pencairan dana parpol.

- 11) Bahwa uang Dana bantuan parpol yang dipergunakan sesuai Proposal baru Rp. 65.525.000.- sedangkan sisanya sebanyak Rp. 173.613.000,- dikuasai Terdakwa belum sempat mengadakan rapat, partai dalam keadaan gonjang-ganjing yang berkepanjangan.
- 12) Terdakwa tidak memasukkan ke rekening partai yang berada di Bank Lippo cabang Karanganyar ataupun menyerahkan ke Bendahara dengan alasan Ketua berhak mengamankan dan pertanggung jawaban partai dalam akhir jabatan adalah Ketua DPC.
- 13) Padahal dalam BAP tersangka pertanyaan No.6 yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di muka sidang Terdakwa menjawab tugas Bendahara memegang keuangan dan mengamankan keuangan berdasarkan kebijaksanaan partai, dan jawaban / keterangan ini tidak pernah dicabut oleh Terdakwa.
- 14) Terdakwa mengamankan keuangan ini berdasarkan AD/ART bukan diminta pertanggung jawaban oleh Jaksa Penuntut Umum inilah yang menjadi keheranan Terdakwa.
- 15) Bahwa Terdakwa belum pernah diundang untuk dimintai pertanggung jawaban tentang keuangan yang terdakwa kuasai baik sesudah Terdakwa dibebastugaskan dengan Kep. DPP No. 224/DPP/KPTS/XI/2002 tanggal 27 November 2002.
- 16) Sebagai bawahan Terdakwa menerima, tetapi keputusan tersebut membebastugaskan dari tugas-tugas sebagai ketua, jadi terdakwa masih ketua dan anggota partai serta anggota DPRD.
- 17) Hakim memperingatkan isi keputusan tersebut point 2 keputusan tersebut yang isinya melarang terdakwa dan Aryadi Hendro Nugroho SH., melakukan kegiatan apapun yang mengatas

namakan Struktural DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar.

- 18) Dalam kompercab telah terbentuk DPC PDI-P Karanganyar yang baru terdakwa tidak mengambil inisiatif mempertanggung jawabkan keuangan sebesar Rp. 174. 613.000,- yang terdakwa kuasai karena dalam mekanisme penggantian permasalahannya sangat politis, dan pertanggung jawaban ada dalam AD/ART.
- 19) Bahwa DPC PDI-P Karanganyar sumber dana lain disamping dari APBD 2002 seperti iuran anggota, potongan gaji anggota Dewan yang mengelola, membawa, mengeluarkan adalah Bendahara atas rapat partai.
- 20) Bahwa pengamanan keuangan dana APBD 2002 sebesar Rp. 173.613.000,- tidak melalui mekanisme rapat, dan hanya diketahui oleh pengurus lain yaitu wakil sekretaris Aryadi Hendro Nugroho, SH.

b. Barang Bukti yang Diajukan Penuntut Umum

Di dalam persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) lembar kwintansi penerimaan yang ditandatangani Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 84.525.000,- tertanggal 13 Mei 2002 dan sebesar Rp. 154.613.000,- tertanggal 18 Oktober 2002.
- 2) 2 (dua) lembar berita acara penerimaan masing-masing tertanggal 13 Mei 2002 dan 14 Oktober 2002.
- 3) 2 (dua) lembar proposal yang ditandatangani Terdakwa tertanggal 14 Mei 2002 dan 18 Oktober 2002.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah dibenarkan.

c. Analisis Fakta-Fakta Hukum oleh Penuntut Umum

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti apabila dihubungkan satu dengan yang lain didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2002 dianggarkan Dana Bantuan Partai Politik untuk Pemenang Pemilu 1999, yang diatur dalam PP 51 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002.
- 2) Dalam PP No. 51 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002 diatur antara lain besar dana bantuan parpol sebesar Rp. 1000,- per suara dan pengajuannya ke Bupati melalui Kantor Kesbang dan Linmas disyaratkan pengajuan (proposal) ditandatangani oleh Ketua DPC dan Sekretaris. DPC PDI-P Karanganyar mendapat suara sebanyak 239.138 suara, jadi mendapat sebanyak Rp. 239.138.000,-
- 3) Terdakwa Bambang Hermawan selaku Ketua DPC PDI-P Karanganyar mengajukan Permintaan Tahap I dengan membuat Permohonan dan Rincian Penggunaan / Laporan Penggunaan / Poposal berupa surat No. 205/O-Ex/K/V/2002 tanggal 14 Mei 2002 yang isinya : Bantuan dana parpol DPC PDI-P Karanganyar akan dipergunakan untuk Musting se-Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 53.100.000,- Biaya Pemantapan Kursus Kader Partai 17 Kecamatan sebesar Rp. 51.000.000,-. Jadi jumlahnya Rp. 104.000.000,-. Proposal tersebut hanya ditandatangani Terdakwa tanpa tanda tangan Sekretaris, dan pengajuan dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 84.525.000,- yang diterima Terdakwa dan telah dibuatkan berita acara yang isinya menyerahkan bantuan sebesar Rp. 84.525.000,- yang ditandatangani Terdakwa, Puji Herawati Bendahara dan Drs. Samsi Kepala Kantor Kesbang Linmas (saksi-saksi).

- 4) Barang bukti berupa kwintansi, proposal (laporan penggunaan) dan beruta acara telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi. Puji Herawati, Drs. Sanusi oleh mereka telah membenarkan.
- 5) Dari dana sebesar Rp. 84.525.000,- sebanyak Rp. 65.525.000,- digunakan sesuai laporan penggunaan/proposal, sedangkan sisanya sebesar Rp. 19.000.000,- sampai sekarang dikuasai Terdakwa. Tahap II. Terdakwa mengajukan Permohonan/Proposal dengan Laporan Penggunaan yang ditandatangani Terdakwa tanpa tanda tangan Sekretaris. Untuk Musting sebesar Rp. 88.500.000,- dan Pemanypan kursus kader Rp. 68.000.000,- Jumlah keseluruhan Rp. 156.500.000,- dari permohonan tersebut pada tanggal 18 Oktober 2002 terealisasi sebesar Rp. 154.613.000,- yang diterima terdakwa dengan kwintansi penerimaan yang ditandatangani Terdakwa dan Berita Acara yang ditandatangani saksi Puji Herawati dan Drs. Samsi dan Terdakwa. (Proposal, kwintansi dan Berita Acara sebagai barang bukti telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi).
- 6) Dari hasil penerimaan sebesar Rp. 154.613.000,- Terdakwa simpan / kuasai sendiri tanpa menyerahkan ke Bendahara partai, jadi keseluruhan dana bantuan APBD yang dikuasai Terdakwa sampai sekarang sebesar Rp. 173.613.000,-
- 7) Bahwa Terdakwa beralih penguasaan uang tersebut karena belum dipertanggungjawabkan dalam Rakercap partai dan belum ada permintaan dari Bendahara serta kelaziman partai.
- 8) Bahwa dengan dikuasai uang dana Parpol sebesar Rp. 174.613.000,- oleh Terdakwa negara / pemerintah Kabupaten Karangnyar, DPC PDI dirugikan.
- 9) Pengambilan dana Parpol dalam APBD 2002 oleh Terdakwa selaku Ketua DPC PDI-P Karanganyar yang pengajuan proposal (laporan pengajuan) ditandatangani Terdakwa sendiri tanpa mengikut sertakan sekretaris adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan PP No. 5 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002 suatu perbuatan yang tidak

memenuhi peraturan dalam pengambilan uang negara adalah perbuatan secara melawan hukum.

- 10) Terdakwa setelah menandatangani proposal sendiri, menerima pencairan dana sebesar Rp. 84.525.000,- dan Rp. 154.613.000,- sendiri tidak menyerahkan ke Bendahara Partai, padahal partai memiliki rekening partai di Bank. Jadi berapapun besarnya jumlah uang seharusnya dipegang Bendahara partai, bukan dikuasai sendiri, rangkaian perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat yaitu menurut norma yang ada, keuangan serta Badan Hukum dikelola oleh Bendahara.
- 11) Bahwa karena uang Dana Parpol DPC PDI-P Karanganyar sampai sekarang masih dikuasai Terdakwa hal tersebut merupakan perbuatan yang bertujuan memperkaya diri sendiri. Hal tersebut terlihat, selaku ketua partai Terdakwa menguasai uang tersebut dengan dalih menyelamatkan keuangan partai tetapi setelah Terdakwa dibebastugaskan selaku Ketua DPC PDI-P Karanganyar dengan Kep. DPP No. 224/DPP/KPTS/XI/2002 tanggal 27 November 2002 di mana di muka sidang Terdakwa telah mengakui keabsahan keputusan DPP tersebut Terdakwa pun tetap menguasai uang tersebut, padahal sudah mengakui keputusan DPP tersebut, Terdakwa sadar bukan lagi sebagai ketua partai, jadi tidak lagi ada kewajiban menyelamatkan keuangan partai. Juga pada waktu diminta memperlihatkan uang sebesar Rp. 173.613.000,- di muka sidang, Terdakwa tidak mampu melakukan adalah bukti kalau keuangan telah habis bukan diselamatkan.
- 12) Bahwa dengan dikuasainya uang sebesar Rp. 173.613.000,- oleh Terdakwa dimana pengambilannya tidak sebagaimana dikehendaki PP No. 51 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002 dan penyimpanannya tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, maka perbuatan tersebut merugikan uang negara, karena

uang negara tersebut diambil dengan prosedur tidak sesuai aturannya itu uang negara bukan uang partai sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 173.613.000,- karena tujuan bantuan negara “Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara” tidak tercapai (Bab II pasal 2 PP No. 51 tahun 2001) juga DPC PDI-P pun rugi karena program-program sebagaimana tertuang dalam proposal atau AD/ART tidak tercapai.

13) Bahwa akibat Pilkada Kab Karanganyar, gonjang-ganjing partai tidak relevan kalau dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam kasus ini, karena perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPC PDI-P Karanganyar menurut AD/ART tidak saja bertanggung jawab keuangan pada akhir masa jabatan tetapi juga bertanggung jawab pada norma-norma hukum yang berlaku di negara ini. Jadi apapun keadaan partai atau kondisi daerah bila masih berlaku hukum positif Terdakwa diberlakukan hukum positif karena dalam hal ini jelas Dana Parpol diatur oleh PP No. 51 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002 yang apabila dilanggar diberlakukan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001.

14) Perbuatan Terdakwa Bambang Hermawan dilakukan secara berturut-turut yaitu pengambilan dana partai DPC PDI-P Karanganyar dari APBD tahun 2002 Kabupaten Karanganyar pada tanggal 13 Mei 2002 sebesar Rp. 84.525.000,- diteruskan pengambilan dana partai DPC PDI-P Karanganyar dari APBD Tahun 2002 Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,- adalah perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dipandang satu perbuatan yang diteruskan.

d. Analisis Unsur-Unsur Yuridis oleh Penuntut Umum

Dakwaan Primair :

Pasal : 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun. 1999 jo UU No. 20 tahun. 2001 jo 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya :

- 1) Setiap orang.
- 2) Secara melawan hukum.
- 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 5) Secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang masih ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Ad. 1) Setiap orang

Siapa saja termasuk Bambang Hermawan, lahir di Surakarta, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Sembuk Rt. 02/IV Kwangsan, Jumapolo, Karanganyar, Agama Katolik, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Pendidikan SLTA adalah orang yang telah melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan No. FDS.02/Dik-Sus/Kompi/Ft.1/4/2003 tgl. 16 April 2003 jadi unsur ini terpenuhi.

Ad. 2) Secara Melawan Hukum

a) Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti bila dihubungkan satu sama lain didapat fakta hukum bahwa Pengambilan Dana Partai Politik dari APBD tahun 2002 oleh Terdakwa selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Karanganyar, di mana proses pengajuannya berupa Proposal (Laporan Penggunaan) ditandatangani Terdakwa sendiri tanpa tanda tangan sekretaris DPC PDI-P Kab. Karanganyar adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan PP No. 5 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002 adalah suatu

perbuatan yang menyimpang dalam pengambilan uang APBD tahun 2002 adalah perbuatan secara melawan hukum.

b) Juga tentang perbuatan-perbuatan Terdakwa telah menandatangani Pencairan Dana sebesar Rp. 84.525.000,- dan Rp. 154.613.000,- sendiri, menyimpan uang sebesar Rp. 173.613.000,- sendiri padahal partai memiliki rekening di Bank adalah perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, yaitu menurut norma yang ada, keuangan suatu Badan Hukum dikelola oleh Bendahara (Penjelasan UU No. 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 1).

Berdasarkan uraian diatas unsur secara melawan hukum terpenuhi.

Ad. 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

a) Bahwa uang Dana Parpol untuk DPC PDI-P Karanganyar sebesar Rp. 173.613.000,- sampai sekarang masih dikuasai Terdakwa

b) Hal tersebut merupakan perbuatan yang bertujuan memperkaya diri sendiri terlihat selaku Ketua DPC PDI-P Karanganyar tetap menguasai uang sebesar Rp. 173.613.000,- dengan alasan pembenar menyelamatkan keuangan partai tetapi setelah Terdakwa dibebaskan tugasannya selaku Ketua DPC PDI-P Karanganyar dari surat keputusan dan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Kep. No. 224/DPP/KPTS/XI/2000 tanggal 22 Nopember 2002 di mana Terdakwa telah mengakui keabsahan keputusan DPP tersebut.

c) Namun Terdakwa tetap menguasai uang sebesar Rp. 173.613.000,- Terdakwa sadar sudah bukan lagi ketua Partai jadi tidak lagi berkewajiban untuk menyelamatkan keuangan

partai, juga pada waktu diminta memperlihatkan uang sebesar Rp. 173.613.000,- di muka sidang, Terdakwa tidak mampu melakukan adalah bukti bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa bukan diselamatkan, karena unsur memperkaya diri sendiri telah terpenuhi maka unsur memperkaya orang lain atau konspirasi tidak perlu dibuktikan karena bersifat alternatif.

Ad. 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Bahwa fakta hukum ditemukan dengan dikuasainya uang sebesar Rp. 173.613.000,- oleh terdakwa di mana pengambilannya tidak sebagaimana dirumuskan dalam PP No. 51 Tahun 2001 dan pada Perda No. 3 Tahun 2002, dan uang tersebut adalah sebagai dana APBD tahun 2002 Kab. Karanganyar yang berada dalam penguasaan badan hukum (Penjelasan keuangan negara UU No. 32 Tahun 1999) maka terdakwa telah menguasai keuangan negara yang berakibat dapat merugikan keuangan negara, karena tujuan PP No 51 th 2001 bantuan negara “ untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara” tidak tercapai (Bab II Pasal 2 PP No. 51 2001) DPC PDI Karanganyar juga rugi karena program-program partai tidak tercapai.

Jadi unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi.

Ad.5) Secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang masih ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Fakta hukum menemukan perbuatan terdakwa Bambang Hermawan dilakukan secara berturut-turut yaitu pengambilan dana dari partai DPC PDI-P Karanganyar dari APBD 2002 sebesar Rp. 84.525.000,- pada tanggal 13 Mei 2002 diteruskan pengambilan dana partai DPC PDI-P Karanganyar dari APBD tahun 2002 Kab. Karanganyar pada tanggal 18 Oktober 2002 sebesar Rp.

154.613.000,- yang kedua proposalnya menyalahi PP No. 51 Tahun 2001 adalah dua perbuatan pidana yang ada hubungannya sedemikian rupa dipandang suatu perbuatan yang diteruskan.

Jadi unsur ini telah terpenuhi.

Karena seluruh unsur dari unsur-unsur dakwaan primair terpenuhi maka dakwaan bahwa Terdakwa Bambang Hermawan melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum.

Karena dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan.

5. Tuntutan Penuntut Umum

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- a. Menyatakan Terdakwa Bambang Hermawan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP dalam surat dakwaan primair.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Hermawan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan menetapkan dengan tahanan kota karanganyar dialihkan menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara Surakarta.
- c. Denda Rp. 50.000.000,- Subsida 4 (empat) bulan kurungan. Uang pengganti sebesar Rp. 173.613.000,- Subsida 6 (enam) bulan penjara.
- d. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi

- 2 (dua) lembar proposal
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pengembalian uang dikembalikan ke Kabag Keuangan Pemda Karanganyar.
- e. Menetapkan membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,-

6. Putusan

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim memutuskan :

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG HERMAWAN tersebut diatas terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN BERULANG KALI SEBAGAI Perbuatan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 173.613.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) ;
4. Menetapkan lamanya ia terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Satu lembar kwintansi penerimaan uang bantuan kegiatan Partai PDI Perjuangan Karanganyar tertanggal 13 Mei 2002 ;
 - Satu lembar Berita Acara Penyerahan uang bantuan kegiatan Partai Politik PDI Perjuangan Karanganyar tanggal 13 Mei 2002 ;
 - Satu lembar laporan Rencana Penggunaan dana bantuan Partai Politik PDI Perjuangan Karanganyar tanggal 14 Mei 2002 ;
 - Satu lembar kwintansi penerimaan uang bantuan kegiatan Partai PDI Perjuangan Karanganyar tanggal 14 Oktober 2002 ;

- Satu lembar Berita Acara Penyerahan uang bantuan Kegiatan Partai Politik PDI Perjuangan Karanganyar tanggal 14 Oktober 2002 ;
 - Satu lembar Laporan Rencana Penggunaan dana bantuan Partai Politik PDI Perjuangan Karanganyar tanggal 12 Oktober 2002 ;
 - Satu berkas (bendel) foto copy Surat Keputusan nomer 15.76/DPP/KPTS/I/2001 tentang struktur, Komposisi dari Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar tanggal 23 Januari 2001 beserta lampirannya ;
 - Satu berkas (bendel) foto copy Berita Acara Penghitungan suara dari Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 12 Juni 1999 ; tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

7. Pembahasan

Pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya. Usaha tersebut dilakukan di dalam sidang dengan menggunakan alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu

**pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi
sebagai berikut :**

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

**Berdasarkan pasal tersebut diatas,
maka hakim dalam memutuskan suatu
perkara haruslah didasarkan pada 2
(dua) syarat, yaitu :**

- a. Minimum 2 (dua) alat bukti;
- b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Jadi meskipun didalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat alat bukti, namun apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan. Sedangkan mengenai pengaturan alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

**Dalam pembuktian perkara tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh
Jaksa Penuntut Umum adalah**

merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada tersebut, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam pembuktian tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Mendengarkan keterangan para saksi,
yang terdiri atas :**

- a. Drs. Yubi Harno Wibowo.**
- b. Sumanto, S.H.**
- c. Chandra Gunawan.**
- d. Drs. Samsi.**
- e. Puji Hemawati.**
- f. Lilik Pambangun.**
- g. Sutarto DWN.**

h. Totok Leksmono Dibroto.

i. Sastro Suparjo.

j. Dra. Sugiyarti.

k. Teguh Widayatmo, S.Pd.

l. Ir. Abdul Saleh Purwanto.

Bahwa keterangan para saksi tersebut di depan persidangan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memberikan kemudahan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya.

2. Mendengarkan keterangan terdakwa BAMBANG HERMAWAN sendiri.

Bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana perbuatan tersebut

dilakukan atas kehendak sendiri dan dilakukan sendiri tidak bersama pengurus lainnya.

3. Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti.

Bahwa dalam persidangan, barang bukti yang ditunjukkan dan diperlihatkan berupa :

- Satu lembar kwintansi penerimaan uang bantuan kegiatan Partai PDI Perjuangan Karanganyar tertanggal 13 Mei 2002 ;
- Satu lembar Berita Acara Penyerahan uang bantuan kegiatan Partai Politik PDI Perjuangan Karanganyar tanggal 13 Mei 2002 ;
- Satu lembar laporan Rencana Penggunaan dana bantuan Partai Politik PDI Perjuangan Karanganyar tanggal 14 Mei 2002 ;
- Satu lembar kwintansi penerimaan uang bantuan kegiatan Partai PDI Perjuangan Karanganyar tanggal 14 Oktober 2002 ;
- Satu lembar Berita Acara Penyerahan uang bantuan Kegiatan Partai Politik PDI Perjuangan Karanganyar tanggal 14 Oktober 2002 ;
- Satu lembar Laporan Rencana Penggunaan dana bantuan Partai Politik PDI Perjuangan Karanganyar tanggal 12 Oktober 2002 ;
- Satu berkas (bendel) foto copy Surat Keputusan nomer 15.76/DPP/KPTS/I/2001 tentang struktur, Komposisi dari

Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar tanggal 23 Januari 2001 beserta lampirannya ;

- Satu berkas (bendel) foto copy Berita Acara Penghitungan suara dari Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 12 Juni 1999 ; tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Setelah adanya persesuaian antara keterangan para saksi dan terdakwa sendiri dan didukung dengan adanya barang bukti yang ada dimana dalam persidangan diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, oleh mereka telah membenarkan, maka Jaksa Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat tuntutan sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan.

5. Setelah itu Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, yaitu : Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No.

31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah :

- a. Setiap orang.**
- b. Secara melawan hukum.**
- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**
- e. Secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang masih ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.**

Ad. 1. Setiap orang

Siapa saja termasuk Bambang Hermawan, lahir di Surakarta, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Sembuk Rt. 02/IV Kwangsari, Jumapolo, Karanganyar, Agama Katolik, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Pendidikan SLTA adalah orang yang

telah melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan No. FDS.02/Dik-Sus/Kompi/Ft.1/4/2003 tgl. 16 April 2003 jadi unsur ini terpenuhi.

Ad. 2. Secara Melawan Hukum

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti bila dihubungkan satu sama lain didapat fakta hukum bahwa Pengambilan Dana Partai Politik dari APBD tahun 2002 oleh Terdakwa selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Karanganyar, di mana proses pengajuannya berupa Proposal (Laporan Penggunaan) ditandatangani Terdakwa sendiri tanpa tanda tangan sekretaris DPC PDI-P Kab. Karanganyar adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan PP No. 51 tahun 2001 dan Perda No. 3 tahun 2002 adalah suatu perbuatan yang menyimpang dalam pengambilan uang APBD tahun 2002 adalah perbuatan secara melawan hukum.
- Juga tentang perbuatan-perbuatan Terdakwa telah menandatangani Pencairan Dana sebesar Rp. 84.525.000,- dan Rp. 154.613.000,- sendiri, menyimpan uang sebesar Rp. 173.613.000,- sendiri padahal partai memiliki rekening di Bank adalah perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, yaitu menurut norma yang ada, keuangan suatu Badan Hukum dikelola oleh Bendahara (Penjelasan UU No. 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 1).

Berdasarkan uraian diatas unsur secara melawan hukum terpenuhi.

Ad. 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Bahwa uang Dana Parpol untuk DPC PDI-P Karanganyar sebesar Rp. 173.613.000,- sampai sekarang masih dikuasai Terdakwa. Hal tersebut merupakan perbuatan yang bertujuan memperkaya diri sendiri terlihat selaku Ketua DPC PDI-P Karanganyar tetap menguasai uang sebesar Rp. 173.613.000,- dengan alasan pembenar menyelamatkan keuangan partai tetapi setelah Terdakwa dibebaskan tugasnya selaku Ketua DPC PDI-P Karanganyar dari surat keputusan dan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Kep. No. 224/DPP/KPTS/XI/2000 tanggal 22 Nopember 2002 di mana Terdakwa telah mengakui keabsahan keputusan DPP tersebut. Namun Terdakwa tetap menguasai uang sebesar Rp. 173.613.000,- Terdakwa sadar sudah bukan lagi ketua Partai jadi tidak lagi berkewajiban untuk menyelamatkan keuangan partai, juga pada waktu diminta memperlihatkan uang sebesar Rp. 173.613.000,- di muka sidang, Terdakwa tidak mampu melakukan adalah bukti bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa bukan diselamatkan, karena unsur memperkaya diri sendiri telah terpenuhi maka unsur memperkaya orang lain atau konspirasi tidak perlu dibuktikan karena bersifat alternatif.

- Ad. 4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
Bahwa fakta hukum ditemukan dengan dikuasainya uang sebesar Rp. 173.613.000,- oleh terdakwa di mana pengambilannya tidak sebagaimana dirumuskan dalam PP No. 51 Tahun 2001 dan pada Perda No. 3 Tahun 2002, dan uang tersebut adalah sebagai dana APBD tahun 2002 Kab. Karanganyar yang berada dalam penguasaan badan hukum (Penjelasan keuangan negara UU No. 32 Tahun 1999) maka terdakwa telah menguasai keuangan negara yang berakibat dapat merugikan keuangan negara, karena tujuan PP No 51 th

2001 bantuan negara “ untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara” tidak tercapai (Bab II Pasal 2 PP No. 51 2001) DPC PDI Karanganyar juga rugi karena program-program partai tidak tercapai.

Jadi unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi.

Ad. 5. Secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang masih ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Fakta hukum menemukan perbuatan terdakwa Bambang Hermawan dilakukan secara berturut-turut yaitu pengambilan dana dari partai DPC PDI-P Karanganyar dari APBD 2002 sebesar Rp. 84.525.000,- pada tanggal 13 Mei 2002 diteruskan pengambilan dana partai DPC PDI-P Karanganyar dari APBD tahun 2002 Kab. Karanganyar pada tanggal 18 Oktober 2002 sebesar Rp. 154.613.000,- yang kedua proposalnya menyalahi PP No. 51 Tahun 2001 adalah dua perbuatan pidana yang ada hubungannya sedemikian rupa dipandang suatu perbuatan yang diteruskan.

Jadi unsur ini telah terpenuhi.

**6. Setelah unsur-unsur tersebut terpenuhi
Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan
bahwa terdakwa terbukti bersalah
telah melanggar dakwaan primair.**

**7. Setelah mempertimbangkan hal-hal
yang memberatkan dan meringankan,**

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya meminta Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Bambang Hermawan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP dalam surat dakwaan primair.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Hermawan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan menetapkan dengan tahanan kota Karanganyar dialihkan menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara Surakarta.
- c. Denda Rp. 50.000.000,- Subsida 4 (empat) bulan kurungan. Uang pengganti sebesar Rp. 173.613.000,- Subsida 6 (enam) bulan penjara.
- d. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi
 - 2 (dua) lembar proposal
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pengembalian uang dikembalikan ke Kabag Keuangan Pemda Karanganyar.
- e. Menetapkan membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,-

Berdasarkan langkah-langkah di atas, maka dapat diketahui bahwa pembuktian perkara tindak pidana korupsi terdakwa atas nama BAMBANG HERMAWAN tetap berpegang pada ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHP

B.Penerapan Sistem pembuktian Terbalik oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya prosedur pembuktian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Jaksa Penuntut Umum harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Demikian pula pada prosedur pembuktian terbalik, karena pembuktian terbalik bukan merupakan tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak asasi manusia melainkan suatu sistem pembuktian yang dihadirkan khusus dalam menghadapi tindak pidana korupsi, mengingat korupsi merupakan tindak pidana yang telah dianggap *extra ordinary* karena sifatnya yang begitu sulit dijerat dan telah sangat merugikan negara.

Pembuktian terbalik sebagai suatu pembuktian yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini merupakan suatu sistem pembuktian yang memberikan kewajiban kepada terdakwa atau tersangka untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerapkan pula tentang pembuktian terbalik. Pembentuk undang-undang, dalam tindak pidana korupsi menerapkan dua sistem sekaligus, yakni sistem Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan sekaligus dengan sistem KUHAP. Kedua teori itu adalah penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk overtuiging*). Jadi tidak menerapkan pembuktian terbalik murni (*zuivere omskeering bewijstlast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dikatakan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak dan harta

benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata-kata bersifat "terbatas" didalam memori atas pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa "terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi", hal ini tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata-kata "berimbang" mungkin lebih tepat "sebanding", dilukiskan sebagai/berupa penghasilan terdakwa atau sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai out put (Martiman Prodjomidjojo, 2001 : 107).

Para pejabat hukum di Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Karanganyar masih memegang atau berdasar pada Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum menerapkan sistem pembuktian terbalik tetapi menganut sistem pembagian beban pembuktian. Sistem pembuktian ini tidak jauh berbeda dengan sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Dimana Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP). Jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.

Dari putusan kasus tindak pidana korupsi diatas, penulis dapat memberikan gambaran guna menjawab perumusan masalah tentang penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi atas diri terdakwa Bambang Hermawan. Dalam putusan tersebut hakim-hakim memeriksa saksi-saksi yang diajukan penuntut umum terlebih dahulu, baru kemudian pemeriksaan terhadap terdakwa. Sehingga keterangan terdakwa bukan merupakan suatu beban pembuktian yang dibebankan kepadanya, akan tetapi keterangan itu hanyalah merupakan suatu jawaban atas pertanyaan hakim dan penuntut umum. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan yang diberikan terdakwa dalam acara pemeriksaan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat menjadi Ketua DPC-PDI-P Karanganyar pernah mengambil sendiri dan menerima dana bantuan untuk Parpol dari APBD melalui Kesbanglinmas dalam 2 tahap, yaitu tahap I tanggal 13-5-2002 sebesar Rp. 84.525.000,- dan tanggal 14-10-2002 tahap II sebesar Rp. 154.613.000,-
- Bahwa dana sebesar tersebut diatas didapat atas perolehan suara PDI-P Karanganyar @ Rp.1.000,-
- Bahwa dana tahap I sudah diserahkan kepada saudara SUMANTO, S.H. selaku Bendahara Partai PDI-P Karanganyar sebesar Rp. 65.525.000,- untuk digunakan kegiatan Partai se Kabupaten Karanganyar antara lain Musting dan Pembinaan Kader, sedangkan sisa dana I sebesar Rp. 19.000.000,- dan dana II seluruhnya masih dibawa Terdakwa ;
- Bahwa dana tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa berdasarkan proposal yang juga ditanda-tangani sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru paham dan tahu setelah diperiksa di Pengadilan Negeri, bahwasanya menurut PP No. 51 Tahun 2001 dan Perda No. 03 Tahun 2002 disebutkan bahwa proposal yang diajukan kepada Kesbanglinmas harus ditanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris ;
- Bahwa pada saat mengambil dan menerima dana tahap I belum ada Perda sedangkan dalam tahap II sudah ada Perda ;
- Bahwa pemberian dana tersebut merupakan kebijaksanaan dari Kesbanglinmas ;
- Bahwa Kesbanglinmas pernah mengumpulkan Ketua Parpol dan selanjutnya ada kesepakatan untuk mempermudah pengambilan dana tersebut, namun Terdakwa tidak hadir dan Terdakwa juga lupa apakah mewakilkan pengurus lain atau tidak pada waktu sosialisasi tersebut ;
- Bahwa dana tersebut sudah sesuai dengan kemanfaatannya ;

- Bahwa sisa dana yang diseluruhnya sebesar Rp. 173.613.000,- tidak diserahkan kepada Bendahara Partai karena Terdakwa pada waktu itu hanya mengamankan sesuai dengan AD/ART dan nantinya akan dipertanggung jawabkan pada waktu Kopercab, serta apabila dana tersebut dibutuhkan akan diserahkan ke Bendahara selaku pengelola keuangan Partai.
- Bahwa sebelum uang keluar harus ada rapat terlebih dahulu ;
- Bahwa untuk dana tahap II, Terdakwa belum mengadakan rapat dan belum membuat program ;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum mempertanggung jawabkan masalah dana tersebut, karena pada tanggal 17 Oktober 2002 ada Pilkada yang pada waktu itu PDI-P Karanganyar saling beda pendapat yang menyebabkan situasi internal partai tidak stabil pada waktu itu menyusul kemudian pada tanggal 27 November 2002, Terdakwa dibebastugaskan ;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum pernah menerima undangan untuk mempertanggung jawabkan masalah dana tersebut, sedangkan Terdakwa juga tidak mempunyai inisiatif untuk mempertanggung jawabkan ke DPP PDI-P ;
- Bahwa sisa dana tersebut sampai sekarang masih dibawa dan masih ada pada Terdakwa ;
- Bahwa hanya saudara Ariyadi Hendro Nugrahanto, S.H. selaku pengurus yang diberitahu oleh Terdakwa perihal pencairan dana tahap II.

Dari kasus tindak pidana korupsi diatas, dapat kita lihat bahwa dalam sistem pembuktian menggunakan sistem pembagian beban pembuktian, dan tidak menerapkan sistem pembuktian terbalik. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, yaitu baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar berikut :

Perkara dengan nomor register : 02/Dik-Sus/Korupsi/FD.I/03 dengan terdakwa BAMBANG HERMAWAN yakni pertama mendengarkan keterangan para saksi, kemudian mendengarkan keterangan terdakwa sendiri. Kemudian keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada berupa 2 lembar kwintansi, 2 lembar proposal, dan 2 lembar berita acara. Setelah adanya persesuaian antara keterangan saksi dan terdakwa dengan didukung barang bukti maka Jaksa Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat tuntutan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Setelah itu Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam dakwaan Primair : Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan segala unsur-unsurnya. Setelah unsur-unsur tersebut terpenuhi Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan terdakwa telah terbukti bersalah melanggar dakwaan primair. Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukumnya.

2. Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang

disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai sistem khusus yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan korupsi sebagai kejahatan *extra ordinary* belum dilaksanakan. Dalam kasus perkara dengan nomor register : 02/Dik-Sus/Korupsi/FD.I/03 dengan terdakwa BAMBANG HERMAWAN Bambang Hermawan, sistem pembuktian yang digunakan adalah sistem pembagian beban pembuktian yang dalam pelaksanaannya sendiri tidak berbeda dengan sistem pembuktian biasa, dimana Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHP). Jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan Terdakwa adalah penuntut umum.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum harus mampu membuktikan dakwaannya dengan langkah-langkah yang sistematis dan cermat sehingga terdakwa tidak mampu meloloskan dari jerat hukum. Hal ini penting agar masyarakat percaya bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman pidana.
2. Untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan alat bukti yang sah dan memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mampu menghukum Terdakwa.
3. Meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam kewenangannya sebagai Jaksa Penuntut Umum, khususnya Pembuktian yang sangat penting dalam proses peradilan (Tindak Pidana Korupsi).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1991. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Darwan Prints. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Djambatan.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- HB Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. Jakarta : Pusat Penelitian Surakarta.
- Junaidi Soewartojo, 1998, *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangan*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Lexy. J. Moleong. 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.
- Lilik Mulyadi. 2000. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung : CV Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta : PT Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.